

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DI DESA LEDAN KECAMATAN  
BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**



**OLEH**

**AYYUB  
NIM: 19.62202.029**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DI DESA LEDAN KECAMATAN  
BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**



**OLEH**

**AYYUB  
NIM: 19.62202.029**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)  
pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Ayyub

NIM : 19.62202.029

Program Studi : Akuntansi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Nomor : B-93/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2025

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Ira Sahara, M.Ak.

(.....*Ira Sahara*.....)

NIP : 19901220 201903 2 016

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah M. Muhammadun. M. Ag.

NIP: 197102082001122002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Ayyub

Nomor Induk Mahasiswa : 19.62202.029

Program Studi : Akuntansi Syarif'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-93/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2025

Tanggal Ujian : 07 Januari 2026

Disahkan Oleh:

Penguji Utama I : Dr. Emily Nur Saidy, M. E. (.....)

NIP : 199008312020122012

Penguji Utama II : Sri Wahyuni Nur, S, E., M, Ak. (.....)

NIP : 198902082019032012

Pembimbing Utama : Ira Sahara, M.Ak. (.....)

NIP : 19901220 201903 2 016

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah M. Muhammadun, M. Ag.

NIP: 197102082001122002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالرُّسُلِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu ira sahara, M.Ak atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Syariah yang memberi arahan dan bimbingan kepada penulis.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak/Ibu sebagai Kepala Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 Januari 2026  
18 Rajab 1447 H

Penulis

  
Ayub  
19.62202.029

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayyub  
NIM : 19.62202.029  
Tempat/ Tgl. Lahir : Dante malua, 07-07-2001  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten  
Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Januari 2026

Penyusun,

  
Ayyub  
19.62202.029

## ABSTRAK

Ayyub. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. (Dibimbing oleh ibu ira sahara)

Pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang menjadi lokasi penelitian karena masih ditemukan kendala seperti keterbatasan akses informasi publik terkait keuangan desa, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta keterlambatan penyaluran anggaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Ledan, 2) mengetahui tingkat transparansi pengelolaan ADD, 3) mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Ledan umumnya telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terutama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang melibatkan partisipasi masyarakat. 2) transparansi juga telah diupayakan melalui musyawarah desa, penyampaian laporan, dan publikasi informasi, namun belum sepenuhnya optimal karena informasi keuangan belum selalu dipublikasikan secara lengkap pada media yang mudah diakses publik. 3) hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan transfer dana dari pusat, perubahan regulasi teknis setiap tahun, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa. Kontribusi kebaruan penelitian ini adalah pada temuan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan masih bertumpu pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, bukan pada keterbukaan informasi secara terperinci. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan hasil yang baik namun belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara merata. Temuan ini memberikan sudut pandang baru dalam penelitian akuntabilitas desa bahwa budaya lokal dan komunikasi publik memiliki pengaruh kuat terhadap penyelenggaraan transparansi anggaran.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Landasan Teoritis.....	12
1. <i>Agency Theory</i> .....	12
2. Akuntabilitas .....	14
3. Transparansi.....	20
4. Alokasi Dana Desa .....	26

C. Landasan Konseptual.....	33
D. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data .....	41
G. Teknik Analisis Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan .....	88
BAB V PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN .....	I
BIODATA PENULIS.....	IX

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Konseptual	34




## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Data Alokasi Dana Desa Ledan Tahun 2020-2024	6



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	II
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian IAIN Parepare	III
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal	IV
4	Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti	V
5	Dokumentasi Wawancara	VI- XIII
6	Biodata Penulis	IX



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
ذ	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ya
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
داد	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ' ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَفَيَ :

kaifa كَوْلَ

: haula

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَآءٌ :māta

رَمَى :ramā

قَيْلٌ :qīla

يَمُوتُ

:yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَتُ الدَّارِ :*rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

تَنْوِينُ الْمَدِينَةِ :*al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَاتِ

:*al-hikmah*

#### e. Syaddah (Tasydid)



## g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمُرُورَى :ta"murūna

ال :al-nau"

وَأُورَى :syai"un

نَمِرَى :Umirtu

أُورَجُ

## h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur"an* (dar *Qur"an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī ḡilāl al-qur"an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi „, umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata —Allah— yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *Dīmullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi,, a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur''an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-*

*Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd  
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta,,āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ,,alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>,,alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء


Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata —editorl berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: —Dan lain-lainl atau —dan kawan-kawanl (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (—dan kawan-kawanl) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala bentuk urusan dan pengelolaan pemerintahan di desa sudah menjadi kewenangan desa itu sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri, guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Disamping itu pemerintah desa diharapkan secara mandiri, dapat mengelola pemerintahan dari berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.<sup>1</sup> Aparat desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>2</sup> Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam pembangunan desa adalah penyaluran dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Yuliana, —Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Domag,| *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021), h. 2137.

<sup>2</sup>Amelia Ningsih, Siti Nurhaliza, dan Evi Priyanti, —Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu,| *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2022), h. 2.

<sup>3</sup>Wisnu Hilmantio et al., —Efektivitas Pengawasan Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat),| *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (2024), h. 86.

Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi desa khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Sementara itu, sumber keuangan dari Alokasi Dana Desa adalah perimbangan daerah yang jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan khusus baik dalam pengelolaan maupun pelaporan.<sup>4</sup> Sejak diberlakukan otonomi daerah, Anggaran Dana Desa (ADD) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sehingga semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.<sup>5</sup>

Dana desa secara tidak langsung menuntut pemerintahan desa untuk selalu transparansi dan akuntabel terhadap penggunaan dana desa yang telah digunakan. Artinya pengelolaan dana desa harus dipergunakan dengan tepat sasaran supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Karena dimasa sekarang banyak aparatur desa bahkan kepala desa yang mengambil keuntungan dari dana desa tersebut. Oleh sebab itu akuntabilitas dan transparansi begitu penting pada pengelolaan dana desa. Selain itu adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga sangat diperlukan, keikutsertaan masyarakat bertujuan untuk pengambilan keputusan dalam pengalokasian dana desa tersebut, karena masyarakat lebih tahu mana yang

---

<sup>4</sup>Aferieman Telau mbanua dan Noferius Ziliwu, —Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,|| *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 1 (2022), h. 108.

<sup>5</sup>Jovanka Mamuaja, Freddy Samuel Kawatu, dan Anita Kambey, —Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: di Desa Sea Satu Kecamatan Pine leng Kabupaten Minahasa,|| *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 2, no. 2 (2021), h. 249.

seharusnya diprioritaskan. Baik itu dalam hal pembangunan infrastruktur, kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Pengelolaan dana desa saling terkait dengan akuntabilitas, akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.<sup>7</sup> Akuntabilitas bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah. Akuntabilitas tidak hanya bertanggungjawab terkait keuangan suatu organisasi, melainkan tanggung jawab yang mencakup terhadap kepatuhan peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat dan pemerintah.<sup>8</sup> Selanjutnya transparansi, transparansi adalah keterbukaan antara pemerintahan dengan masyarakat dimana tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, untuk masyarakat dan memastikan masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi juga bisa diartikan kemudahan memperoleh informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas pertanggungjawaban pemerintah baik dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pelaporan dari hasil yang dicapai.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Jabal Arfah dan Yuliana Musin, —Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) Dalam Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Konawe,|| *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13, no. 2 (2021), h. 91.

<sup>7</sup>Muzakkir Mubarak, —Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo),|| *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022), h. 200.

<sup>8</sup>Umi Nurhanipah dan Ruly Priantilianingtiasari, —Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa,|| *Journal of Management and Bussines* 5, no. 1 (2023), h. 591.

<sup>9</sup>Alan Pusida, Joyce Rares, dan Rully Mambo, —Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud,|| *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 108 (2021), h. 58.

Transparansi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa pada pengelolaan dana desa, karena adanya keterbukaan dari aparat desa mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat, akan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang kerap muncul mengenai dana desa.<sup>10</sup> Tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD.<sup>11</sup> Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Seiring dengan berjalannya di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) keuangan harus berdasarkan akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan transparan kepada masyarakat, terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan.<sup>12</sup> Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

---

<sup>10</sup>Uul Thybah, Lingga Yuliana, dan Didin Hikmah Perkasa, —Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas,|| *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 1 (2024), h. 33.

<sup>11</sup>Bambang Sufiqri dan Achmad, —Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep),|| *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis* 1, no. 2 (2023), h. 48.

<sup>12</sup>Fitri Herdayani dan Supardi, —Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin,|| *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2021), h. 23.

Desa Ledan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Mayoritas penduduk desa Ledan adalah sebagai petani. Permasalahan yang ditemui peneliti terkait alokasi dana desa diantaranya yaitu prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya, karena dalam tahap ini belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40 yaitu — laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.¶

Selain itu dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa. Masalah lainnya yang masih dihadapi seperti keterlambatan anggaran dari pusat yang sering terjadi di awal tahun, yang menyebabkan penghasilan tetap untuk pembayaran gaji perangkat desa, listrik dan biaya operasional mengalami keterlambatan. Selain itu, program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya dalam 5 tahun terakhir alokasi dana desa Ledan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Alokasi Dana Desa Ledan Tahun 2020-2024

<b>Tahun</b>	<b>Total Belanja</b>	<b>Total Pendapatan</b>
2020	Rp 961.543.160	Rp 976.223.031
2021	Rp 1.017.170.425	Rp 1.075.107.469
2022	Rp 953.921.075	Rp 980.439.960
2023	Rp 953.030.768	Rp 1.031.707.414
2024	Rp 979.269.825	Rp 1.007.784.798
<b>Rata-rata</b>	<b>Rp 972.987.050</b>	<b>Rp 1.014.252.535</b>

*Sumber: Laporan Keuangan Desa Ledan, 2024*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 sampai 2024 pendapatan dana desa Ledan dimana rata-rata belanja dana desa sebesar Rp.972.987.050,72 per tahun. Sementara itu pendapat dana desa Leda sebesar Rp.1.014.252.535,04 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang digunakan untuk belanja tidak melebihi pendapatan desa, artinya pengeluaran sesuai dengan pendapatan desa. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan menjadi efisien, namun tetap saja pemerintah desa Ledan harus mengelolah jumlah dana desa dengan baik dalam melaksanakan pembangunan desa, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa Ledan yang berpedoman langsung kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Kementrian Desa, Peraturan Kementrian Keuangan, Peraturan Bupati Enrekang, ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana inti dari dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?
3. Apa hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi syariah. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Desa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan menadji salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan diharapkan pengelolaan alokasi keuangan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah.

### c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan keuangan dana desa dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa.

### d. Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman dan Andi Marlinah tahun 2023 berjudul Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018. Dan untuk menggambarkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mulai dari tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran alokasi dana desa, meskipun masih ada sedikit kekurangan.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sufiqri dan Achmad tahun 2023 berjudul Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan

---

<sup>13</sup>Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman, dan Andi Marlinah, —Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga Kabupaten Gowa, | *Jurnal Manuver: Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023).

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Sabuntan secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, belum cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah kurang menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan kurangnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa), kemudian penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sabuntan dikatakan kurang baik, hal tersebut karena kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat Desa Sabuntan dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati tahun 2023 berjudul Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Lerang Pinrang. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa di desa Lerang 1) sistem pengelolaan alokasi dana desa di Lerang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). 2) Faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa di Lerang yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, peraturan tentang petunjuk juknis selalu berubah setiap tahun dan

---

<sup>14</sup>Sufiqri dan Achmad, —Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep).||

komunikasi. 3) Pengelolaan alokasi dana desa juga sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Szahra Aisyah Sutisna dan Dini Widyawati tahun 2022 berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terutama pada Desa Jabaran. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan di Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo telah sesuai dengan Pemendagri No 113 Tahun 2014, namun Desa Jabaran belum dapat dikatakan transparansi karena pada tahap pelaksanaan tidak terdapat papan informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada Pelaporannya Pemerintah Desa Jabaran sudah dapat dikatakan akuntabel dan sesuai peraturan Pemendagri No 113 Tahun 2014.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Pinky Ayu Budiarti dan Endang Dwi Retnani tahun 2021 berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan

---

<sup>15</sup>Nurhayati, —Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)|| (Skripsi Sarjana; IAIN parepare, 2023).

<sup>16</sup>Szahra Aisyah Sutisna dan Dini Widyawati, —Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo),| *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11, no. 10 (2022).

transparansi pemerintahan Desa Leminggir dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan melihat upaya pemerintah desa dalam menangani masalah yang terjadi pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Metode penelitian menggunakan kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan pemerintah Desa Leminggir sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dilakukan secara partisipatif serta pelaporan dan pertanggungjawaban, serta sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tentang Pengelolaan keuangan Desa, untuk penatausahaan sendiri sudah cukup akuntabel dan transparansi karena pencatatan dan pelaporan dilakukan di Siskeudes sesuai dengan Perbup Mojokerto No 86 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan desa.<sup>17</sup>

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Agency Theory**

*Agency theory* menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal*, yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat.<sup>18</sup> Konsep transparansi dapat dijelaskan menggunakan *agency theory*, *agency theory* timbul lantaran eksistensi interaksi antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas eksklusif bagi prinsipal dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan *principal*, dalam transparansi sebagai kewajiban pihak pemegang amanah pada hal ini yaitu pemerintah (*agent*) untuk menaruh pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menyampaikan

---

<sup>17</sup>Pinky Ayu Budiarti dan Endang Dwi Retnani, —Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari, | *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 5 (2021).

<sup>18</sup>Irena Septianita Kaomaneng et al., *Good Corporate Governance Dalam Sektor Publik* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023), h. 36.

segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya pada pihak pemberi amanah. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi kewenangan pada agen dalam menciptakan keputusan yang terbaik bagi prinsipal.<sup>19</sup>

Konsep *agency theory* mendukung variabel transparansi dalam penelitian ini. Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pemerintahan maupun yang *non profit* lainnya. Pemerintah desa harus memaparkan dan menjelaskan secara andal, jelas dan rinci yang berkaitan dengan informasi yang ada terkaitanya dengan akuntansi, beberapa pihak dan kalangan sangat membutuhkan dan memanfaatkan laporan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah desa, untuk banyak kepentingan seperti untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya. Akuntansi organisasi sektor publik pada awalnya memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Selaku *stewards* tidak mudah untuk melakukan fungsi-fungsi pengelolaan secara individu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, hal ini membutuhkan beberapa peran, tidak hanya peran akuntansi yang dibutuhkan.<sup>20</sup>

Transparansi menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan

---

<sup>19</sup>Leni Hartati, *Manajemen Keuangan Nilai Perusahaan dengan Mediasi Manajemen Laba* (Yogyakarta: Selat Media, 2024), h. 42.

<sup>20</sup>Siladjaja, Nugrahanti, dan Madgalena, *Teori Akuntansi Positif: Sebuah Tinjauan Pada Persepsi Berbasis Rational Decision Model Terhadap Informasi Akuntansi Berkualitas*, h. 14.

kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat.<sup>21</sup> Untuk mendukung keberhasilan transparansi dalam sebuah pemerintahan, maka faktor yang dapat memengaruhi aspek tersebut adalah kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan. Eksistensi kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai *steward* (pengelola) keuangan desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik, dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa setelah melaksanakan tugasnya harus membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus akuntabel dan transparan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya.

## 2. Akuntabilitas

### a. Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah bahasa Inggris *accountability*, artinya pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Itulah sebabnya, akuntabilitas dapat menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup> Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk mempertanggungjawabkan semua

---

<sup>21</sup>Mualifu, Ahmad Guspul, dan Hermawan, —Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pememintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga),*Journal of Economic, Business and Engineering* 1, no. 1 (2019), h. 49.

<sup>22</sup>Hartoto et al., *Akuntansi Sektor Publik* (Bandung: Penerbit Widina, 2023), h. 36.

tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya itu sendiri.<sup>23</sup> Menurut lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI —Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi, kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawab.<sup>24</sup> Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektifitas, reabilitas dan prediktibilitas.<sup>25</sup>

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah, untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.<sup>26</sup> Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merujuk pada kewajiban pengelola untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang

---

<sup>23</sup>Deddy Dharma Putra Situmorang, Erlina, dan Rujiman, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), h. 27.

<sup>24</sup>Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), h. 139.

<sup>25</sup>Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa* (PT. InovasiPratama Internasional, 2021), h. 48.

<sup>26</sup>Sri Wahyuni dan Darmawan Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat* (Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), h. 19.

diterima. Ini mencakup pelaporan yang jelas, jujur, dan tepat waktu mengenai penggunaan anggaran serta pencapaian hasil yang diharapkan. Akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.<sup>27</sup>

Akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.<sup>28</sup> Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.<sup>29</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga, yang memberikan wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Sebagai kesimpulan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good*

---

<sup>27</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 27.

<sup>28</sup> Muhammad Din, *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Strategi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 89.

<sup>29</sup> Sulaiman Helmi Fitriasisuri, *Good Governance Terhadap Tata Kelola Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia* (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), h. 87.

*governance*. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pencapaian tujuan.

#### **b. Macam-Macam Akuntabilitas**

Adapun macam-macam akuntabilitas sebagai berikut:

##### 1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

##### 2) Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan (diskresi) dan adanya pemberian kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (*vertical accountability*).<sup>30</sup>

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum

---

<sup>30</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 27.

dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai dua tipe sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Akuntabilitas Internal

Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung, mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

2) Akuntabilitas Eksternal

Terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima, dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

**c. Indikator Akuntabilitas**

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>32</sup>

1) Tahap Perencanaan

a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

---

<sup>31</sup>Sangkala dan Amril Hans, *Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik: Teori dan Implementasi* (Makassar: Unhas Press, 2022), h. 51.

<sup>32</sup>Siswadi Sululing, *Akuntansi Desa Teori dan Praktek* (Purwokerto: CV IRDH, 2018), h. 83.

- b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## 2) Tahap Pelaksanaan

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
- c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan.
- d) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir.

## 3) Tahap Pertanggungjawaban

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

#### 4) **Transparansi**

##### a. **Pengertian Transparansi**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.<sup>33</sup> Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>34</sup> Transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.<sup>35</sup>

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.<sup>36</sup> Transparansi adalah memberikan

---

<sup>33</sup> Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2023).

<sup>34</sup> Andres Putranta Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (CV. Azka Pustaka, 2022), h. 17.

<sup>35</sup> Indrawati Yuhertiana, Lukman Arief, dan Fajar Syaiful Akbar, *Inovasi Akuntansi Pemerintahan dan Public Welfare* (Zifatama Jawa, 2021), h. 78.

<sup>36</sup> Yuesti, *Akuntansi Dana Desa*, h. 29.

informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh, atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi, keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.<sup>38</sup>

Transparansi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Dengan adanya transparansi maka pemerintah dalam mengambil kebijakan/keputusan yang berdampak bagi kepentingan orang banyak, tidak ada yang tersembunyi dikarenakan pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap tentang apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari pemerintah.<sup>39</sup> Prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, akan tetapi juga meliputi transparansi pemerintah dalam perencanaan yaitu

---

<sup>37</sup> Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, h. 17.

<sup>38</sup> Wahyuni dan Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*, h. 32.

<sup>39</sup> Riana Mayasari et al., *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa* (Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2024), h. 136.

keterbukaan dalam rapat penting, dimana masyarakat ikut memberikan pendapat, dan keterbukaan prosedur. Sebagai kesimpulan bahwa mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

#### **b. Dimensi Transparansi**

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi sebagai berikut:<sup>40</sup>

##### 1) *Informativeness* (Informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *Stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator informatif yaitu:

- a) Tepat waktu, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b) Memadai, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

---

<sup>40</sup>Yuhertiana, Arief, dan Akbar, *Inovasi Akuntansi Pemerintahan Dan Public Welfare*, h. 81-83.

- c) Jelas, informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d) Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- e) Dapat diperbandingkan, laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
- f) Mudah diakses, informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

## 2) *Disclosure* (Pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*Stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Adapun indikator pengungkapan yaitu:

- a) Kondisi keuangan, suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- b) Susunan pengurus, komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
- c) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan, serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### c. Indikator Transparansi

Indikator transparansi sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
  - a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
  - b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fisikal.
  - c) Adanya basis legal untuk pajak.
  - d) Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
  - e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan.
- 2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
  - a) Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (*proses penganggaran*).
  - b) Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
  - c) Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
  - d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fisikal.
  - e) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.

---

<sup>41</sup>Sitepu, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, h. 20.

- 3) Adanya audit independen dan efektif
  - a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
  - b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
  - c) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
- 4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
  - a) Adanya keterburukan informasi selama proses penyusunan anggaran.
  - b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- 3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- 4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

---

<sup>42</sup>Rini Indahwati dan Junita Putri Rajana Harahap Liza Novietta, *Dasar-Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Desa* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023), h. 48.

## 5) Alokasi Dana Desa

### a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>43</sup> Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus.<sup>44</sup> Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat.<sup>45</sup>

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang didapatkan melalui Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten atau Kota yang

---

<sup>43</sup>Sri Endang Rahayu, *Monograf Implementasi Tata Kelola Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa* (Medan: Umsu Press, 2024), h. 99.

<sup>44</sup>Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021), h. 7.

<sup>45</sup>H A Tabrani Rusyan, *Membangun Keuangan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h. 13.

berasal dari Pemerintah Pusat untuk diberikan kepada desa nilai paling sedikit adalah 10%.<sup>46</sup> Alokasi Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa, dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.<sup>47</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan Dana yang diperoleh oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur Alokasi Dana Desa di wilayahnya sebagai wujud dari desentralisasi pengelolaan keuangan.

## **b. Pendapatan dan Belanja Desa**

### **1) Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, h. 5.

<sup>47</sup>Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Adminitrasi Pemerintahan Desa Bagian 2: Organisasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), h. 30.

<sup>48</sup>H A Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Berprestasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 109.

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- (1) Hasil usaha desa antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (2) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

b) Pendapatan Transfer Desa

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- (1) Dana Desa;
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- (3) Alokasi Dana Desa (ADD);
- (4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- (5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2) Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening desa, yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai

penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:<sup>49</sup>

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:

(1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

(2) Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. c) Belanja modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

---

<sup>49</sup>Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), h. 53.

b) Pelaksanaan Pembangunan Desa

Fokus pada proyek fisik seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi), fasilitas umum, dan kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Mencakup kegiatan sosial dan budaya, seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, seni, dan pembinaan keagamaan untuk memperkuat solidaritas masyarakat.

d) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro, pengembangan potensi lokal, dan program pemberdayaan perempuan atau kelompok rentan.

e) Belanja Tak Terduga

Dana cadangan untuk keperluan mendadak seperti bencana alam, keadaan darurat, atau pengeluaran yang tidak terduga lainnya, dengan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

**c. Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Yusran Isnaini, *Memahami Desa: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya* (Yogyakarta: Pradipta Pustaka Media, 2019), h. 95.

### 1) Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

### 2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

### 3) Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

#### a) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

#### b) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

#### c) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

#### d) Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

e) Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

f) Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4) Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ), disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.<sup>51</sup>

### C. Landasan Konseptual

#### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep yang mendasari kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan, baik oleh individu maupun organisasi. Akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak atasan. Akuntabilitas memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dimana akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan

---

<sup>51</sup>Yusran Isnaini, *Memahami Desa: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya* (Yogyakarta: Pradipta Pustaka Media, 2019), h. 96.

kinerja kepada pihak lain. Ini mencakup kesediaan untuk memberikan laporan, penjelasan, dan bukti atas tindakan yang telah dilakukan. Akuntabilitas tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga melibatkan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Konsekuensi ini bisa berupa penghargaan (*reward*) jika kinerja baik, atau sanksi (*punishment*) jika terjadi pelanggaran atau kinerja buruk. Adanya konsekuensi membuat akuntabilitas menjadi lebih efektif karena adanya dorongan untuk bertindak sesuai dengan standar yang diharapkan. Akuntabilitas selalu melibatkan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Pihak-pihak ini bisa berupa atasan, masyarakat, pemangku kepentingan, atau pihak lain yang terkait dengan tindakan atau keputusan yang diambil. Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas adalah transparansi keterbukaan dalam memberikan informasi dan penjelasan tentang tindakan yang dilakukan. Keterukuran yaitu adanya indikator yang jelas untuk mengukur kinerja dan hasil yang dicapai. Keadilan yaitu perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Konsistensi penerapan standar dan prosedur yang sama dalam setiap tindakan. Efektivitas yaitu pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan dengan cara yang efisien dan efektif.

## 2. Transparansi


Transparansi berkaitan dengan keterbukaan dan aksesibilitas informasi. Ini mencakup penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta proses pengambilan keputusan yang jelas dan dapat dipantau. Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Keterbukaan informasi yaitu

rganisasi atau entitas (pemerintah, perusahaan, dll.) harus membuka diri terhadap informasi terkait proses internal, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Aksesibilitas yaitu informasi yang dibuka harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan, baik itu masyarakat, pemangku kepentingan, atau pihak lain yang relevan. Relevansi dan akurasi yaitu informasi yang disediakan haruslah relevan dengan kepentingan pihak yang membutuhkan dan akurat agar dapat dipahami dengan benar. Pemahaman yaitu informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang topik tersebut. Pertanggungjawaban yaitu transparansi juga berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban. Keterbukaan informasi memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta memastikan bahwa entitas yang bersangkutan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan demikian, transparansi bukan hanya sekadar membuka informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan digunakan untuk tujuan pertanggungjawaban dan perbaikan.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan surat ketetapan Kepala desa, tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa. Tim pengelola ADD terdiri dari kepala desa sebagai ketua, sekretaris desa sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (POJK), anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban suatu kegiatan yang dikerjakan, sebagai proses dimana suatu organisasi mengakui dirinya sebagai terbuka, untuk bertanggungjawab

apa yang sudah dilakukan dan yang tidak dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait. Transparansi adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi mensyaratkan bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan dengan yang kegiatan pelayanan. Dalam konteks transparansi pelaksana pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap menerima kritikan maupun masukan.



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang akan diteliti maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>52</sup> Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini langsung dilakukan di lapangan.

Adapun tahapan penelitian deskriptif kualitatif yaitu tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya

---

<sup>52</sup>Saputra Adiwijaya et al., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 5.

<sup>53</sup>H R Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi: Tahun 2015* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 104

adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.<sup>54</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama satu bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Memilih dan menentukan jenis penelitian yang akan digunakan penulis sebelum meneliti ke lapangan adalah hal yang paling penting, sebab jenis penelitian merupakan suatu cara yang menjadi dasar utama ketika penulis melakukan penelitian. Karena pemilihan dan penentuan jenis penelitian sangat berpengaruh besar terhadap keseluruhan perjalanan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu untuk dikuantifikasi secara angka dan menggunakan tabel kalkulasi.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h. 107.

<sup>55</sup>Hannani et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h. 41.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami dan memahami apa yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang didasarkan kepada subjek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan, dalam hal ini adalah manusia. Selain itu juga penelitian ini memasukan referensi buku-buku dan dokumen yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian menggunakan data berupa teks deskripsi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa secara akuntabilitas dan transparansi yang diperoleh penulis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.<sup>56</sup> Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Kepala Desa dan Bendahara Desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari sekolah, jurnal, buku atau data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun

---

<sup>56</sup>Rukminingsih, Gunawan Adnan, dan Mohammad Adnan Latief, *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas* (Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020), h. 133.

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.<sup>57</sup> Observasi perlu dilakukan untuk mendeskripsikan segala bentuk kejadian atau peristiwa yang ada di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa secara akuntabilitas dan transparansi.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas, wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam terkait penelitian.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informan ahli adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu. Dan informan tambahan adalah tokoh masyarakat Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu.

---

<sup>57</sup>Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 80.

<sup>58</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.160.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>59</sup> Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Hasil dari penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan dokumen.

### F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Dari teori yang ada maka peneliti mencari keabsahan data dengan cara.<sup>60</sup>

#### 1. Kredibilitas (*Credibility*)

Untuk membuat hasil penelitian dapat dipercaya, diperoleh pembuktian secara tertulis hasil penemuan baik wawancara, observasi berperanserta, maupun pengkajian dokumen. Dan melakukan triangulasi baik antara data maupun antar informan.

---

<sup>59</sup>Fauziah Hamid Wada et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 138.

<sup>60</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 174.

## 2. Keteralihan (*Tranferability*)

Tahap pengecekan keabsahan data yang kedua melalui melaporkan hasil penelitian secermat mungkin dan semaksimal yang menggambarkan konteks latar penelitian. Mengumpulkan data dari lapangan dengan melihat kenyataan yang ada. Dan Mengumpulkan data dari sumber lain yang mendukung peneliti.

## 3. Ketergantungan (*Dependability*)

Tahap pengecekan keabsahan data yang ketiga yaitu hasil penelitian bergantung kepada sumber yang diteliti didukung oleh teori yang sudah ada. Dan kesimpulan dibuat peneliti sesuai data dan informasi yang dapat dari informan tanpa manipulasi.

## 4. Kepastian (*Confirmability*)

Untuk memperoleh keseluruhan proses dan hasil penelitian menelaah kembali secara mendalam seluruh data dan bahan yang ada. Mengklasifikasi data-data yang diperoleh dan pengkajian ulang. Dan memberikan kesempatan kepada kepala perpustakaan atau informan lain yang merupakan sumber data membaca laporan penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>M Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan K H M Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R N D)* (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), h. 55.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan data yang bersumber dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi ini diharapkan dapat menyederhanakan data yang diperoleh agar memudahkan dalam penyimpulan, dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

### 2. Penyajian Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, penyajian data dalam model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk menarik informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang pratik, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang bermanfaat.

### 3. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan untuk melibatkan pemahaman peneliti. Penarikan kesimpulan pada tahap ini proses usaha mencari makna dari komponen yang disajikan dengan melakukan pengecekan ulang, dimulai dari pelaksanaan *survey* (orientasi), wawancara, observasi, dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang**

Peningkatan akuntabilitas dalam mengelola Alokasi Dana Desa merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, termasuk di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan tanggungjawab telah melaksanakan prinsip partisipasi. Sebagaimana yang telah ditentukan pada tingkat partisipasi dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan di Desa Ledan mengenai dengan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menyatakan bahwa secara umum dalam pengelolaan Alokasi Dana desa di Kabupaten Enrekang harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelola keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Semua kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan atau terbuka dengan melibatkan semua masyarakat di desa untuk meningkatkan dan mengfungsikan lembaga masyarakat yang ada

beserta komponen masyarakat yang lainnya. Dan semua kegiatan yang ada di desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan secara hukum dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan mengupayakan untuk pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut, sudah sangat jelas bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara transparansi dan merujuk pada pengambil keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan ADD. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Peran besar Pemerintah Kabupaten sangat penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat desa. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu dapat diwujudkan karena pajak yang terkumpul akan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang besarnya akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat desa diperlukan tanggung jawab yang besar dan tujuan yang kuat dari pemerintah kabupaten dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di desa. Keberhasilan sistem pemerintahan desa dalam menangani masalah dan melaksanakan proyek-proyek yang direncanakan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa, dengan tujuan memungkinkan masyarakat mengatasi masalah di lingkungan mereka sendiri. Penerapan prinsip partisipatif dalam pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, didukung oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Untuk memahami implementasi

---

<sup>62</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

prinsip-prinsip ini secara menyeluruh, penting untuk memperhatikan tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara teratur dan lengkap. Dalam sistem pembangunan desa yang bereperan adalah tim pengelolaan kegiatan sebagai kelompok yang ditugaskan untuk mengelola jalannya kegiatan dan bagaimana teknik pelaksanaannya agar pembangunan terlaksana dengan baik. Selanjutnya tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), tim ini bertujuan untuk mengelola jalannya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan desa.

#### **a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten dan merupakan bagian dari pendapatan anggaran desa yang digunakan untuk mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selama proses perencanaan dan pelaksanaan program, ADD dibentuk melalui forum musyawarah yang membahas usulan-usulan terkait perencanaan program dan berbagai kebutuhan pembangunan desa. Oleh karena itu, prinsip yang harus ditekankan adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan yang diperlukan untuk perkembangan desa, seperti yang terjadi di desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, baik dalam sektor pembangunan maupun pemerintahan yang efisien. Sehingga pada tahap perencanaan masyarakat dapat dilihat secara langsung dimana aparatur desa selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan musyawarah desa. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Saya telah melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), antara lain dengan memberikan informasi dan penjelasan kepada

masyarakat serta melakukan langkah-langkah lain yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa masyarakat Desa Ledan sangat bersemangat dalam berpartisipasi dalam musyawarah desa karena mereka dapat secara langsung memberikan masukan terkait pengelolaan alokasi dana desa dan mengusulkan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, beberapa lembaga masyarakat kurang antusias dalam proses kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), adapun tahapan perencanaan ADD yaitu kepala desa sebagai penanggung jawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas mengenai rencana pembangunan desa dan penggunaan ADD Musyawarah desa dihadiri oleh aparat pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), Lembaga kemasyarakata desa, dan tokoh masyarakat serta wajib dihadiri oleh fasilitas kecamatan. Tim perencanaan desa menyajikan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara menyeluruh kepada peserta yang hadir dalam musyawarah desa. Penggunaan ADD diprioritaskan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Rancangan penggunaa ADD yang telah disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rancangan penggunaan ADD yang merupakan salah satu tahapn penyusunan APBDes. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Dalam musyawarah desa tersebut, hadir Ketua RT, Ketua RK, Kepala Dusun, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili berbagai unsur warga.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

<sup>64</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

Lebih lanjut berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekretaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Dalam pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD), dana dialokasikan pada berbagai sektor meliputi pendidikan, kesehatan, dan sosial, yang penentuannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Seluruh kegiatan pembangunan desa dilaksanakan menggunakan dana yang telah disediakan dan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pembangunan desa mengusahakan untuk merencanakan program pembangunan desa sesuai dengan apa yang direncanakan bahwa dalam program pendidikan dimulai dari PAUD sedangkan pada bidang Kesehatan yaitu poskesdes, hal tersebut didanai oleh Desa. Adapun sarana publik yang tidak dinaungi oleh daerah yaitu seperti jalan poros. Hal ini terjadi karena perencanaan pembangunan desa merupakan pembangunan masyarakat yang berpendidikan dan dibarengi dengan lingkungan hidupnya. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di

---

<sup>65</sup> Hasbar, Sekretaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Kantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan pemerintah desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap kali anggaran ADD dicairkan, Kepala Desa selaku pemegang kewenangan melakukan musyawarah bersama perangkat desa dan masyarakat untuk menentukan penggunaannya. Mekanisme pengelolaan dana desa diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang selanjutnya melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bersama masyarakat, tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, dan pihak terkait lainnya.<sup>66</sup>

Lebih lanjut berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekertaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan baik. Saya turut hadir dalam kegiatan tersebut dan berpartisipasi dalam diskusi terkait perencanaan pembangunan desa ke depannya.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD. Unsur yang diundang dalam musdes ini meliputi Kepala

---

<sup>66</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

<sup>67</sup> Hasbar, Sekertaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Dikantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, unsur LPMDes dan Unsur Kelembagaan Desa. Perencanaan juga berkaitan dengan transparansi, terutama dalam konteks pengungkapan informasi yang relevan kepada publik. Transparansi berarti bahwa proses perencanaan harus dapat diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Pada tahap pengelolaan keuangan dana desa di Desa Ledan dimulai dengan membuat rancangan RPJMDESA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 tahun selama perodesasi masa jabatan kepala desa yang telah dilantik. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan musyawarah membahas penyusunan RPJMDesa. Rancangan keuangan Desa Ledan yang telah ditetapkan di RPJM Desa kemudian dijabarkan pada RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) desa, penyusun RKP ini dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan dari tingkat RT dan musyawarah dusun. Rencana Kerja Pemerintahan Desa ini menjadi pedoman pemerintah Desa Ledan dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekretaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Penyusunan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tidak hanya berasal dari rencana Kepala Desa dan perangkat desa saja, tetapi juga menampung aspirasi masyarakat dari tingkat bawah. Seluruh aspirasi tersebut telah diakomodasi dan dituangkan dalam dokumen RPJM Desa.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasbar, Sekretaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Kantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa perencanaan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) di Desa Ledan tidak hanya kepala desa dan pemerintah desa saja yang menyusun perencanaan tersebut, tetapi penyusunan perencanaan RPJM Desa tersebut dirancang berdasarkan aspirasi dari bawah, artinya pemerintah desa menampung semua aspirasi dari masyarakat untuk dituangkan dalam penyusunan perencanaan RPJM Desa. Lebih lanjut berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekertaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berpedoman pada RKP desa yang telah dirumuskan. RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang juga tidak hanya dibuat oleh kepala desa dan pemerintah desa tapi penyusunan RKP dilakukan dengan musyawarah dari seluruh *stakeholder* yang ada. Berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekertaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Khusus Desa Ledan itu sangat terstruktur dan terpola dari atas sampai bawah.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Ledan telah dilakukan dengan terstruktur dan terpola, artinya

---

<sup>69</sup> Hasbar, Sekertaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Dikantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

<sup>70</sup> Hasbar, Sekertaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Dikantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

pemerintah Desa Ledan dalam melakukan perencanaan pengelolaan dana desa telah melakukan tahap-tahap dalam penyusunan RKP desa yang dimulai dengan musyawarah tingkat RT kemudian diadakan Musyawarah Desa (Musdes), setelah semua usulan pembangunan desa telah selesai dikumpulkan maka akan dipilih kembali usulan-usulan mana yang perlu diprioritaskan dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk dilihat kembali apakah usulan-usulan tersebut sudah masuk dalam RPJM Desa atau belum. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Ya dilibatkan ya nanti dari perwakilan misalkan tokoh masyarakat itu nanti ada terus kalau kita penyusunan APBD itu ada dari perwakilan dari sekolah juga, kan sekolah juga ikut dalam ini juga.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa dalam merencanakan penyusunan APBDesa tidak hanya pemerintah desa saja yang ikut serta dalam musyawarah, namun masyarakat atau tokoh masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penyusunan APBDesa, selain itu keterwakilan dari lembaga-lembaga yang terkait juga ikut berpartisipasi. Dalam rencana penyusunan APBDesa berdasarkan RKP dan kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang kemudian akan dibahas dan disepakati bersama untuk mendapatkan persetujuan dan rancangan peraturan tersebut disepakati paling lambat bulan oktober dan rancangan peraturan APBDesa yang telah disepakati tersebut oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah peraturan tersebut disepakati. Berikut hasil

---

<sup>71</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

wawancara dengan Pak Sahrul masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kalau soal perencanaan dana desa biasanya dibahas di musyawarah, tapi kami tidak selalu hadir karena tidak tahu kapan rapatnya. Jadi usulan kami kadang tidak masuk.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa proses perencanaan tidak sepenuhnya inklusif karena informasi musyawarah tidak tersampaikan ke seluruh masyarakat. Secara akuntabilitas, aspek partisipatif masih belum optimal. Berikut hasil wawancara dengan Rahmad pemuda masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Rapat desa hanya diikuti oleh beberapa orang saja, biasanya yang diajak perangkat saja. Kami jarang diberikan kesempatan menyampaikan ide soal kebutuhan pemuda.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa terlihat bahwa kelompok pemuda kurang terlibat, sehingga perencanaan tidak merangkul semua unsur masyarakat. Ini mengindikasikan akuntabilitas perencanaan belum memenuhi prinsip representatif dan keadilan partisipasi. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Jannah masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kami hanya tahu pembangunan setelah dikerjakan. Kalau saat perencanaannya jarang dijelaskan ke kami, mungkin karena ibu-ibu di rumah banyak kerja.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa informasi perencanaan kurang tersosialisasi kepada kelompok ibu rumah tangga. Transparansi tahap awal masih kurang sehingga masyarakat pasif, bukan bagian

---

<sup>72</sup> Sahrul, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 18 Juli 2025

<sup>73</sup> Rahmad, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 18 Juli 2025

<sup>74</sup> Ibu Jannah, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 18 Juli 2025

dari proses perumusan program ADD. Berikut hasil wawancara dengan Pak Japar masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Perencanaan sudah dimusyawarahkan, hanya saja belum semua kebutuhan tertampung karena anggarannya terbatas. Tapi pemilihan program sudah disesuaikan dengan prioritas yang mendesak.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan adanya upaya prioritas kebutuhan masyarakat dalam perencanaan ADD. Ini menjadi tanda bahwa akuntabilitas sudah ada pada pengendalian tujuan dan skala prioritas, meski belum sepenuhnya merata. Berikut hasil wawancara dengan Pak Dirli masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Usulan warga kadang masuk, tapi tidak semua diterima. Tidak ada penjelasan jelas kenapa ditolak.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan ketiadaan umpan balik terhadap usulan menunjukkan kurangnya aspek pertanggungjawaban informasi pada tahap perencanaan. Harapan masyarakat: ada penjelasan yang terbuka tentang pemilihan program. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai oleh ADD adalah program-program yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten. Melihat dari beberapa informasi yang telah dipaparkan oleh informan menunjukan bahwa prinsip transparan di dalam perencanaan ADD dapat diketahui oleh masyarakat di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Perencanaan yang

---

<sup>75</sup> Japar, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 25 Juli 2025

<sup>76</sup> Dirli, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 25 Juli 2025

baik mencakup penetapan tujuan yang jelas dan pengukuran kinerja. Akuntabilitas menuntut bahwa para pemangku kepentingan harus mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil dari rencana yang telah dibuat. Hal ini penting dalam memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efisien dan efektif.

#### **b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaksanaan dari segala kegiatan lampakan yang biaya dan modalnya sepenuhnya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan oleh kelompok pelaksana desa dan juga melibatkan msyarakat setempat. Sama dengan halnya pemerintah Desa harus terbuka dari segala anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan keterbukaan dari aparat pelaksana Desa serta seluruh masyarakat setempat. Kerena dengan adanya hal keterbukaan maka akan menjadi salah satu keberhasilan dari kelompok pelaksana Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu untuk membantu dan mendukung keterbukaan informasi tentang program Alokasi Dana Desa (ADD) yang sebaiknya memasang papan informasi, dengan tujuan memberikan informasi mengenai proses dan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam bentuk fisik yang akan laksanakan. Dengan adanya keterbukaan mengenai informasi tersebut dapat diharapkan akan membantu dalam meberikan informasi yang berssifat trasnparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Dari segi anggaran, waktu, dan informasi, pelaksanaan pembangunan desa telah dilakukan secara terbuka. Setiap tahun, rincian pembelanjaan yang tercantum dalam APBDes disampaikan kepada Ketua RT, Ketua RK, BPD, dan pihak

terkait lainnya. Selain itu, informasi mengenai anggaran tersebut juga dipublikasikan melalui spanduk atau papan informasi agar dapat diakses dan dilihat oleh masyarakat setempat.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pernyataan tersebut menggambarkan bahwa transparansi menjadi salah satu prinsip dalam pelaksanaan pembangunan desa. Transparansi ini mencakup tiga aspek utama yaitu semua penggunaan dana, khususnya yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dibuka kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui alokasi dan penggunaan dana desa. Jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan disampaikan secara jelas kepada pihak terkait, sehingga masyarakat bisa memantau proses pembangunan sesuai rencana waktu yang telah ditetapkan. Data terkait perencanaan dan realisasi anggaran tidak hanya dibagikan secara langsung kepada Ketua RT, Ketua RK, BPD, dan perangkat desa, tetapi juga dipublikasikan secara terbuka melalui spanduk atau papan informasi di tempat strategis. Selanjutnya, melihat dari segi peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ledan dapat dikatakan sudah berjalan dengan peraturan yang berlaku. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ledan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahunnya, pengelolaan tersebut menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara sebagai sarana administrasi dan pelaporan keuangan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

<sup>78</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diketahui peran pemerintah Desa Ledan dalam pembangunan terkait dengan pengalokasian dana desa. Lebih lanjut berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekretaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa sekaligus kuasa pengguna anggaran memiliki peran sebagai pengambil kebijakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk memutuskan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari pengelolaan dana desa, pemerintah desa melakukan peninjauan langsung di lapangan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa disisi lain dapat diketahui juga dalam penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, mengalami kesulitan dalam pembangunan desa. Lebih lanjut berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekretaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Dalam penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih terdapat sejumlah kendala, salah satunya ketika berhadapan langsung dengan masyarakat yang menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pengalokasian dana desa. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus risiko bagi tim pengelola dalam melaksanakan tugasnya.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunannya masih dalam rangka untuk mewujudkan *good govermence* dari berbagai kesulitan yang ada. Karena staf

---

<sup>79</sup> Hasbar, Sekretaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Dikantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

<sup>80</sup> Hasbar, Sekretaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Dikantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

desa atau yang diberi kepercayaan untuk mengurus pembangunan desa takut dalam menghadapi berbagai resiko yang muncul dari masyarakat yang tidak setuju. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksanaan Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi dan banner yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekretaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Untuk proses pembangunan infrastruktur ini dilakukan sesuai dengan anggaran dari pemerintah daerah, yang mana 100% dilakukan.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa keterbukaan informasi ini dalam hal pembangunan infrastruktur merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pelaksanaan kegiatan telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Dalam proses pelaksanaan ADD, kami menggunakan papan informasi dan banner yang memuat keterangan mengenai kegiatan yang sedang berjalan, dan media tersebut telah dipasang di lokasi strategis. Namun, papan banner tersebut mengalami kerusakan akibat terpaan angin kencang sehingga sobek dan terbelah menjadi dua bagian.

---

<sup>81</sup> Hasbar, Sekretaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Kantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

Saat ini, papan banner tersebut sedang dalam tahap perbaikan agar dapat segera dipasang kembali.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD ditingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekretaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pelaksanaan kegiatan telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Dalam proses pelaksanaan ADD, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berperan dalam proses pencairan dana. Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan tetap. Selain itu, kami juga menerapkan prinsip transparansi dalam memberikan informasi terkait keuangan desa kepada masyarakat.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa peraturan yang dilakukan di Desa Ledan sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Pelaksanaan dalam pengelolaan ADD dibantu oleh TPK dalam proses pencairan ADD yang

---

<sup>82</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

<sup>83</sup> Hasbar, Sekretaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Kantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

mana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan tetap, selain itu semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk Desa Ledan. Dengan didukung dari papan informasi dan banner yang dibuat agar transparan dalam penyampaian kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD. Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD bisa tersampaikan dengan baik dalam SPJ atau pengajuannya dan di Desa Ledan yang mempunyai pendamping desa dan teknik untuk membantu proses pelaksanaan. Berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekretaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Seluruh pemasukan maupun pengeluaran keuangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dilengkapi dengan bukti nota. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan, terlebih dahulu disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kemudian diperiksa oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa setiap pemasukan maupun pengeluaran yang dilaksanakan dalam pengelolaan alokasi dana desa itu menggunakan rekening kas desa dan disertai bukti yang lengkap dan sah. Sebelum melakukan kegiatan yang akan dilakukan wajib mengajukan rencana anggaran biaya yang kemudian divalidasi oleh sekretaris desa dan di tandatangani oleh kepala desa. Pelaksanaan keuangan di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan sesuai dengan saat penetapan RKP Desa dan telah sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada pada Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut

---

<sup>84</sup> Hasbar, Sekretaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Kantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana desa pada Desa Leda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrakang telah dilaksanakan sesuai dengan teknis-teknis yang telah ada dalam peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014. Lebih lanjut berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekertaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Alhamdulillah, proses pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Desa. Setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, menyesuaikan dengan waktu pencairan dana.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDesa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Ledan selalu berkaitan dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ini Desa Ledan juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Selanjutnya Pelaksanaan APBDesa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja anggaran, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Desa Ledan selalu berkaitan dengan rencana kerja anggaran

---

<sup>85</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

<sup>86</sup> Hasbar, Sekertaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Dikantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

yang telah ditetapkan, pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ini Desa Ledan juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Berikut hasil wawancara dengan Pak Sahrul masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kami lihat pembangunan jalan tani sudah berjalan dan memang sangat membantu kami mengangkut hasil kebun. Pelaksanaannya juga cepat, hanya saja kami tidak tahu siapa yang mengerjakannya.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa output pelaksanaan ADD diakui bermanfaat, namun identitas pelaksana kegiatan kurang diinformasikan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan masih mementingkan hasil, tetapi kurang transparansi proses. Berikut hasil wawancara dengan Rahmad pemuda masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pekerjaan bangunan desa biasanya langsung ditangani oleh tim dari pemerintah desa sendiri. Kami yang muda jarang dilibatkan dalam pekerjaan itu.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa terdapat kurangnya pelibatan masyarakat, khususnya pemuda sebagai tenaga kerja lokal. Akuntabilitas pelaksanaan mestinya memberikan akses kesempatan kerja bagi masyarakat desa sesuai prinsip pemberdayaan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Jannah masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Saya dapat bantuan kamar mandi(wc) dari dana desa. Itu sangat membantu, tapi kami tidak tahu alasan kenapa ada warga lain yang tidak dapat.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Sahrul, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 18 Juli 2025

<sup>88</sup> Rahmad, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 18 Juli 2025

<sup>89</sup> Ibu Jannah, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 18 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa bantuan sudah tepat sasaran bagi sebagian warga, namun mekanisme penetapan penerima belum cukup transparan. Hal ini dapat menimbulkan persepsi ketidakmerataan dalam pelaksanaan program sosial melalui ADD. Berikut hasil wawancara dengan Pak Japar masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Jika ada pembangunan, perangkat desa menjelaskan pada rapat desa. Tapi tidak terlalu rinci soal anggaran yang dipakai untuk tiap kegiatan.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa akuntabilitas sudah ada pada tingkat pemberitahuan, namun penyampaian masih bersifat umum, belum mencakup detail teknis dan anggaran yang seharusnya diketahui masyarakat sebagai bentuk keterbukaan pelaksanaan. Berikut hasil wawancara dengan Pak Dirli masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kadang kami hanya tahu ada proyek kalau sudah mulai dikerjakan. Tidak ada sosialisasi sebelum pelaksanaan dimulai.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa Kurangnya sosialisasi sebelum pelaksanaan menunjukkan minimnya akses informasi masyarakat dalam mengawasi ADD sejak tahap awal pekerjaan. Padahal kontrol publik sangat menentukan kualitas pelaksanaan program. Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan ADD di Desa Ledan sudah menunjukkan hasil positif terhadap pembangunan dan kebutuhan warga, namun masih perlu penguatan pada aspek transparansi proses pelaksanaan, pemberdayaan tenaga lokal, keberpihakan pada pemerataan manfaat

---

<sup>90</sup> Jafar, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 25 Juli 2025

<sup>91</sup> Dirli, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 25 Juli 2025

dan keterbukaan informasi sebelum kegiatan dimulai. Dengan memperbaiki aspek tersebut, pelaksanaan program ADD akan lebih akuntabel, partisipatif, dan berdampak merata bagi seluruh masyarakat desa.

### **c. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu dinaungi dan dipertanggungjawabkan oleh Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Dengan demikian. Agar sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah untuk memberikan landasan hukum dalam bidang keuangan desa, sumber keuangan desa dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Dengan memperkuat keuangan desa, tujuannya adalah untuk memperkuat keterlibatan dan akuntabilitas. Dalam upaya mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Ledan, pemerintah melakukan berbagai jenis pelaporan. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Jenis pelaporan yang digunakan meliputi pelaporan penatausahaan dan pembukuan perencanaan, antara lain Laporan Realisasi, Buku Kas Umum, Buku Kas Pengeluaran, Buku Kas Penerimaan, dan dokumen pembukuan lainnya yang relevan.<sup>92</sup>

Dalam pertanggungjawaban ada kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Ledan. Berikut lebih lanjut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekretaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kesulitan yang dihadapi setiap tahunnya adalah adanya perubahan peraturan yang diterbitkan, sehingga ketentuan yang sebelumnya telah dipahami dan dilaksanakan menjadi berbeda pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian

---

<sup>92</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

dalam proses pertanggungjawaban agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan sistem aturan yang berubah-ubah. Namun, hal ini tidak terlalu menghambat karena dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya sistem aturan yang mudah berubah akan menjadikan tantangan baru untuk meningkatkan kualitas produktivitas dalam proses Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah desa akan mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu yang dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pertanggungjawaban dilakukan dengan cara menginput dana insentif dan dana pembangunan secara terbuka.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa sistem pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambil dari pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pertanggungjawabn ini dilakukan sebagai dasar bukti dalam perencanaan dana pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertanggungjawaban ADD di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. ADD yang merupakan sumber utama pendapatan desa juga harus

---

<sup>93</sup> Hasbar, Sekertaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Kantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

<sup>94</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah Kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan, selain itu juga pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap satu tahun dua kali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Setiap tahun, sebanyak dua kali diadakan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Evaluasi ini dilaksanakan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan ADD serta diharapkan dapat menghasilkan masukan yang konstruktif demi kelancaran pelaksanaan ADD. Aspek sosial kemasyarakatan menjadi prioritas utama, dan apabila terjadi permasalahan, Kepala Desa akan turun langsung ke masyarakat untuk menanganinya.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat desa dan diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan secara bertahap. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Ledan dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kepala Desa bersama Bendahara Desa melakukan pengambilan dana desa dari bank, yang selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Tim Pelaksana ADD. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan desa kemudian dikembalikan kembali dari Bendahara Tim Pelaksana ADD kepada Bendahara Desa.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

<sup>96</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

Berikut lebih lanjut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekertaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui Buku Kas Pembantu Umum yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk penyaluran yang berbentuk bantuan sosial, penerima diwajibkan melampirkan surat penerimaan dan nota-nota resmi. Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi keuangan yang berlaku.<sup>97</sup>

Kemudian berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Setiap selesai pelaksanaan kegiatan desa, dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk laporan administrasi. Dalam proses ini, digunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) untuk pengelolaan keuangan secara digital. Selain itu, pencatatan manual juga dilakukan sebagai arsip tahunan.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan ADD di Desa Ledan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik pula yang mana setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Berikut hasil wawancara dengan Pak Sahrul masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pengelolaan dana desa saya lihat sudah lumayan baik karena kami bisa merasakan pembangunan jalan tani dan bantuan untuk warga. Tapi jujur saja, kami tidak tahu pasti berapa anggarannya.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Hasbar, Sekertaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Kantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

<sup>98</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

<sup>99</sup> Pak Sahrul, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Desa Ledan, 18 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa akuntabilitas secara hasil (output) sudah terlihat, namun transparansi informasi anggaran belum dapat dipahami oleh masyarakat secara mendalam. Pengelolaan dana berjalan, tetapi belum didukung dengan pemahaman publik yang memadai. Berikut hasil wawancara dengan Pak Dirli masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kami biasanya tidak ikut musyawarah karena sibuk atau tidak dapat informasi lebih awal. Jadi kadang kami tidak tahu usulan apa yang dibicarakan di dalamnya.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD. Akuntabilitas belum maksimal karena warga tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, meski forum musyawarah sebenarnya sudah ada. Berikut hasil wawancara dengan Pak Japar masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kalau ada pembangunan, perangkat desa selalu menyampaikan saat rapat. Tapi kami harap tetap ada laporan tertulis atau sosialisasi khusus supaya masyarakat tahu uangnya bagaimana dipakai.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa sudah ada bentuk pertanggungjawaban, namun dokumentasi informasi belum disosialisasikan secara aktif dan berkala. Aspek akuntabilitas pelaporan (*reporting accountability*) perlu diperkuat.

---

<sup>100</sup> Dirli, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 25 Juli 2025

<sup>101</sup> Japar, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 25 Juli 2025

## 2. Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan

### Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa melibatkan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Masyarakat desa itu sendiri mendapat kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu sebagaimana desa pada umumnya yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola desa dengan baik, dimana melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan desa, pengawasan atas program yang telah direncanakan dan yang telah dilakukan dalam bentuk pembangunan fisik. Transparansi merupakan hal yang sangatlah sensitif untuk disebutkan, tapi tetap pemerintah desa berupaya membuka dan memaksimalkan diri kepada masyarakat dalam hal pembangunan desa dari alokasi anggaran dana desa yang ada. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) senantiasa diupayakan dalam setiap proses pembangunan desa. Namun demikian, terdapat informasi yang bersifat konsumsi umum dalam pelaporan, dan ada pula yang bersifat konsumsi

khusus untuk pemerintah desa. Dalam penerapan prinsip transparansi, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Setiap Perdes akan dipasang pada papan informasi Kantor Desa Ledan. Apabila terdapat dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten, informasi terkait juga akan dipublikasikan pada papan informasi tersebut. Bentuk pelaporan yang transparan dapat terlihat, antara lain, melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), sehingga masyarakat dapat melihat dan melakukan pengecekan secara langsung.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa adanya komitmen pemerintah Desa Ledan untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Transparansi ini tidak hanya terbatas pada pelaporan formal kepada pemerintah atasan, tetapi juga mencakup penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang dapat diakses publik. Implementasi transparansi, informasi hasil Musrenbangdes dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan dipasang di papan informasi desa. Jika terdapat bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten, informasinya juga dipublikasikan di papan informasi desa. RPJM Desa menjadi dokumen strategis yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi jangka menengah. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi

sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pencatatan kas desa dilakukan secara transparan melalui akses publik dan papan pengumuman. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan secara tertulis kepada masyarakat, sehingga mudah diakses. Berdasarkan informasi Sekdes, pada tahun-tahun sebelumnya laporan realisasi dan pertanggungjawaban ADD disampaikan oleh Kepala Desa

---

<sup>102</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

kepada Bupati melalui camat, sesuai prosedur administrasi yang berlaku.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa Desa Ledan telah memasang spanduk atau baliho yang dipasang di depan Kantor Desa Ledan terkait dengan anggaran dari tahun berjalan sehingga seluruh masyarakat dapat melihat dan mengetahui apa-apa saja yang telah digunakan pemerintah Desa Ledan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam mengakses informasi bagi masyarakat pada tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa membuat baliho transparansi pelaksanaan anggaran dana desa yang telah dikerjakan agar masyarakat dapat melihat penggunaan anggaran dana desa, namun sayangnya Desa Ledan tidak memiliki website mengenai pengelolaan anggaran desa. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Secara umum, perangkat desa telah bersikap transparan terkait nominal sumber dana, termasuk jumlah uang dan rincian lainnya, kepada masyarakat. Setiap kali dana cair, informasi tersebut selalu disampaikan kepada kepala dusun untuk diteruskan kepada warga. Namun, masyarakat masih kurang memahami jenis-jenis dana beserta sumbernya, dan umumnya hanya berfokus pada fakta bahwa dana tersebut berasal dari pemerintah.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, laporan realisasi dan laporan

---

<sup>103</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

<sup>104</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Ledan dapat dilihat dari mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Selaku perangkat desa, menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Namun, terdapat batasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dana desa yang kami kelola. Tidak semua hal dapat disampaikan secara terbuka kepada publik. Informasi biasanya diberikan dalam forum-forum resmi, seperti pada saat perencanaan pembangunan atau musyawarah desa. Melalui mekanisme tersebut, kami berupaya menyampaikan informasi dengan sebaik-baiknya untuk menghindari timbulnya kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa. Meski demikian, prinsip transparansi yang diterapkan tetap pada batas kewajaran, di mana rincian tertentu hanya diketahui oleh perangkat desa dan saya selaku penanggung jawab.<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat, pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat

---

<sup>105</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU. Berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekertaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Ledan memang memiliki batasan dalam penyampaiannya kepada masyarakat. Hal ini bukan berarti kami tidak menerapkan keterbukaan, melainkan tidak seluruh informasi dapat disampaikan secara detail. Beberapa hal, seperti rincian pengeluaran dan pemasukan dana desa, dibatasi penyampaiannya untuk menghindari munculnya persepsi negatif atau kesalahpahaman yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat terhadap perangkat desa.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi, maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani dalam hal ini pemerintah memang tidak menyampaikan jika

---

<sup>106</sup> Hasbar, Sekertaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Kantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

terjadi penyimpangan-penyimpangan tindakan oleh aparat desa kepada masyarakat, hal tersebut disampaikan bahwa jika berada dalam masalah seperti ini sebaiknya hanya perangkat desa saja yang tau. Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan kecurangan didalam proses pengelolaan dana desa, maka indikator pertama dapat diukur dengan tersedianya aksesibilitas dokumen. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga akan memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan bagaimana pemerintah desa melakukan kegiatan pembangunan desa. Berikut hasil wawancara oleh Pak Hasbar sebagai sekretaris desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kami, selaku pemerintah desa, selalu menyediakan dokumen berupa buku realisasi anggaran yang tercantum dalam APBDes setiap tahunnya. Untuk memudahkan pemahaman masyarakat, informasi tersebut kami sederhanakan dalam bentuk papan transparansi anggaran APBDes yang dipasang di sudut Desa Ledan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihatnya.<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pemerintah Desa Ledan telah berupaya menerapkan transparansi anggaran melalui dua bentuk media: buku realisasi anggaran dan papan transparansi APBDes. Buku realisasi anggaran memuat rincian penggunaan dana desa secara resmi sesuai ketentuan dalam APBDes setiap tahun. Namun, mengingat dokumen ini memiliki format yang cenderung teknis dan sulit dipahami oleh sebagian masyarakat, pemerintah desa melakukan penyederhanaan informasi ke dalam bentuk papan transparansi. Dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, maka

---

<sup>107</sup> Hasbar, Sekretaris Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Kantor Desa Ledan, 14 Juli 2025

pemerintah desa seharusnya bisa memberikan informasi yang jelas mengenai proses pengelolaan dana desa. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kami selalu berusaha terbuka kepada masyarakat terkait dana desa, meskipun tidak semua detail teknis kami sampaikan, terutama yang sifatnya sensitif atau rawan disalahartikan. Namun secara umum, masyarakat tetap tahu jumlah dana yang turun dan penggunaannya.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen terhadap transparansi dalam pengelolaan dana desa, namun dengan batasan tertentu. Prinsip keterbukaan diwujudkan melalui penyampaian informasi utama seperti jumlah dana yang diterima dan tujuan penggunaannya, sehingga masyarakat tetap mendapatkan gambaran umum mengenai alokasi anggaran desa. Namun, pembatasan terhadap informasi yang bersifat teknis atau dianggap sensitif mengindikasikan adanya selektivitas dalam penyampaian informasi. Langkah ini kemungkinan diambil untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru oleh masyarakat yang tidak memiliki latar belakang teknis pengelolaan anggaran. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kami berusaha terbuka mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan Dana Desa. Setiap tahun kami adakan musyawarah desa untuk membahas rencana anggaran, dan hasilnya kami tampilkan di papan informasi.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pernyataan ini menekankan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak

---

<sup>108</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

<sup>109</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

hanya berlaku pada hasil akhir, tetapi juga pada seluruh tahapan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Hal ini sejalan dengan konsep *good governance*, di mana keterbukaan menjadi salah satu prinsip utama dalam membangun kepercayaan publik. Kewajiban ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban hukum. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, keterbukaan informasi berarti seluruh prosedur mulai dari perencanaan anggaran, penyaluran, penggunaan, hingga evaluasi harus dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini mencakup data nominal anggaran, sumber dana, alokasi perbidang, serta progres pelaksanaan program. Adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi menjadi indikator keempat. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Bentuk keterbukaan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan musyawarah bersama masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan. Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan kegiatan melalui perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pernyataan ini menggambarkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang diwujudkan melalui dua bentuk utama yaitu musyawarah bersama masyarakat sebelum pembangunan. Langkah ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi pada tahap perencanaan, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui rencana penggunaan dana desa, mengusulkan prioritas pembangunan, dan memahami tujuan program.

---

<sup>110</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, dengan melibatkan perangkat desa, masyarakat, tokoh agama, dan lembaga-lembaga yang ada di desa dan lain-lain. Tujuan masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan agar mereka tahu tentang Anggaran Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk kepentingan program apa saja. Sehingga masyarakat desa dalam hal ini dapat dengan mudah mengakses informasi serta mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan desa serta agar bisa mencegah berlangsungnya penyelewengan kekuasaan. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pemerintah desa berupaya melibatkan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga memasang baliho yang memuat informasi anggaran dana desa beserta rincian setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menerapkan transparansi melalui dua strategi utama, yaitu pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan penyediaan informasi publik yang terbuka. Transparansi pengelolaan ADD di Desa Ledan dibangun melalui empat pilar utama kerangka kerja hukum, akses masyarakat terhadap informasi anggaran, audit independen, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, transparansi di Desa Ledan telah memiliki landasan hukum dan mekanisme formal yang memadai, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh komitmen moral perangkat desa, tingkat partisipasi dan literasi masyarakat, serta frekuensi dan kualitas pengawasan.

---

<sup>111</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

Berikut hasil wawancara dengan Pak Sahrul masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kalau ada pembangunan biasanya diumumkan pas rapat desa, tapi kalau anggarannya berapa dan sudah habis berapa itu jarang dibahas khusus.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa belum transparan secara rinci terkait realisasi anggaran. Informasi lebih banyak pada hasil, bukan laporan keuangan, sehingga kontrol masyarakat menjadi terbatas. Berikut hasil wawancara dengan Rahmad pemuda masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Saya pernah lihat papan anggaran di depan kantor desa, tapi isinya susah dipahami. Angka-angkanya besar dan tidak dijelaskan satu-satu.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa baliho laporan anggaran hanya sebagai formalitas, belum menjadi media informasi yang mudah dipahami publik. Ini menunjukkan akuntabilitas pelaporan masih pasif, bukan komunikatif. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Jannah masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kami percaya saja sama pemerintah desa. Tidak pernah juga ditunjukkan bukti nota atau pertanggungjawaban belanja.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa masyarakat cenderung berbasis kepercayaan (*trust-based accountability*). Minimnya akses terhadap dokumen pertanggungjawaban menunjukkan keterbatasan ruang

---

<sup>112</sup> Sahrul, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 18 Juli 2025

<sup>113</sup> Rahmad, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 18 Juli 2025

<sup>114</sup> Ibu Jannah, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 18 Juli 2025

masyarakat untuk mengawasi secara langsung. Berikut hasil wawancara dengan

Pak Japar masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Seharusnya kalau ada laporan penggunaan dana, pemerintah desa bisa umumkan lewat papan informasi atau pertemuan khusus. Jadi kita tahu uang digunakan bagaimana.<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa ada harapan masyarakat agar pertanggungjawaban dilakukan terbuka dan berkelanjutan. Ini menunjukkan kebutuhan peningkatan keterlibatan publik dalam evaluasi. Berikut hasil wawancara dengan Pak Dirli masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pertanggungjawaban memang ada saat musyawarah, tapi masih secara garis besar. Masyarakat tidak tahu apakah anggaran benar-benar sesuai rencana awal.<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa akuntabilitas pertanggungjawaban telah dilakukan, tetapi belum transparan pada tingkat perincian penggunaan dana, sehingga potensi deviasi anggaran tidak dapat diawasi oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara masyarakat, dapat disimpulkan bahwa: pemerintah desa telah melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk musyawarah dan pemasangan informasi anggaran. Namun pelaporannya belum transparan dan tidak komunikatif, sehingga masyarakat masih kesulitan memahami besar anggaran yang digunakan, rincian belanja, bukti pertanggungjawaban keuangan dan perbandingan antara rencana dan realisasi. Artinya akuntabilitas pertanggungjawaban ADD di Desa Ledan masih

---

<sup>115</sup> Japar, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 25 Juli 2025

<sup>116</sup> Dirli, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 25 Juli 2025

perlu ditingkatkan, dengan mendorong keterbukaan lebih luas kepada masyarakat.

### **3. Hambatan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang**

Beberapa hambatan masih dialami dalam proses pengelolaan dana Desa Ledan. Hambatan dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan desa. Aparatur Desa Ledan menyadari bahwa masih terdapat beberapa pegawai yang kurang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dana desa terutama dalam hal penyusunan Laporan Pertanggungjawaban. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan setiap tahapannya. Tantangan tersebut terutama terkait dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, yang memerlukan pemahaman mendalam dari aparatur desa. Sebagian besar aparatur berusia lanjut dan memiliki latar belakang pendidikan rata-rata setingkat SMA, sehingga proses adaptasi terhadap regulasi baru membutuhkan waktu dan usaha lebih. Pendampingan dari pemerintah kabupaten yang hanya diberikan pada tahap awal pengelolaan dana desa membuat aparatur desa harus bekerja lebih ekstra untuk memahami dan melaksanakan ketentuan yang ada secara mandiri.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam jalannya roda pemerintahan desa. Roda pemerintahan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan dan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Desa Ledan mengenai mayoritas perangkat desa memiliki tingkat

---

<sup>117</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

pendidikan yang masih rendah sehingga kualitas SDM dinilai masih kurang. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana desa, aparatur desa menjadi sangat bergantung pada pendampingan desa. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Pada tahap perencanaan, hambatan yang paling menonjol terletak pada sumber daya manusia (SDM). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) memerlukan ketelitian dalam merinci kebutuhan, seperti jumlah sak semen, panjang besi, dan komponen lainnya, beserta harga yang harus dibayar. Tantangan semakin besar ketika data tersebut harus diinput ke dalam sistem berbasis komputer, mengingat saat ini seluruh proses dilakukan secara daring. Sebagian aparatur desa masih belum memiliki kesiapan dan keterampilan yang memadai untuk memenuhi tuntutan teknis tersebut.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa pernyataan ini mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa. Proses perencanaan, yang mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), memerlukan keterampilan teknis yang cukup tinggi, baik dalam menghitung kebutuhan material secara rinci, maupun dalam menginput data tersebut ke dalam sistem komputer berbasis daring. Kendala ini muncul karena beberapa faktor yaitu keterbatasan keterampilan teknis, sebagian aparatur belum terbiasa dengan perhitungan detail anggaran pembangunan maupun pengoperasian aplikasi komputer untuk pengelolaan keuangan desa. Implikasi dari hambatan ini adalah potensi keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Berikut hasil

---

<sup>118</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kalau untuk penyusunan dokumen perencanaan memang kadang agak molor. Ini karena kita harus merinci semua kebutuhan di RAB dan memasukkan datanya ke sistem. Ada beberapa teman aparatur yang belum terbiasa, jadi prosesnya agak lama.<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan disebabkan oleh proses perincian kebutuhan dalam RAB dan penginputan data ke sistem yang memerlukan ketelitian tinggi. Faktor utama penghambat adalah ketidakmerataan kemampuan aparatur desa dalam memahami teknis penyusunan dan penggunaan aplikasi berbasis komputer. Kondisi ini menimbulkan dua dampak utama yaitu waktu penyelesaian dokumen menjadi molor sehingga berpotensi menggeser jadwal kegiatan pembangunan desa. Beban kerja tidak merata karena aparatur yang menguasai teknologi harus menanggung lebih banyak tugas teknis. Pemerintah Desa Ledan kurang mensosialisasikan informasi tentang APBDes kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat kurang mengetahui berapa jumlah uang yang masuk atau yang keluar. Pemerintah Desa Ledan juga tidak memajang informasi APBDes dalam bentuk baliho dengan jelas agar terlihat jelas mengenai informasi pengelolaan dana desa. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Sebenarnya, banner yang memuat informasi keuangan desa sudah tersedia. Namun, penyangga banner tersebut mengalami kerusakan karena terbuat dari bambu. Wajar saja, bahan bambu jika terkena panas dan hujan secara terus-menerus akan lapuk. Kami berkeinginan untuk segera memasangnya kembali, tetapi

---

<sup>119</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

saat ini masih terkendala kesibukan dengan urusan lain di desa.<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa meskipun pemerintah desa telah menyediakan media informasi keuangan desa dalam bentuk banner, pemeliharaan sarana tersebut belum optimal. Kerusakan pada penyangga banner mengakibatkan informasi yang seharusnya mudah diakses masyarakat menjadi terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kualitas media penyampaiannya. Perubahan petunjuk teknis (Juknis) Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun merupakan konsekuensi dari dinamika kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan desa, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, dan perubahan regulasi yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Menteri. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kalau untuk juknis Alokasi Dana Desa itu memang tiap tahun berubah. Jadi setiap awal tahun kita biasanya dapat surat edaran atau peraturan baru dari pemerintah kabupaten. Isinya kadang beda dari tahun sebelumnya, baik dari segi pembagian anggaran, persyaratan administrasi, maupun tata cara pelaporannya. Perubahan ini sebenarnya bagus karena menyesuaikan kebutuhan dan aturan yang lebih tinggi, tapi di lapangan kita jadi harus belajar lagi dari awal. Apalagi sebagian teman-teman aparatur di sini masih belum terlalu paham soal teknis administrasi yang rumit. Jadi kita butuh waktu buat menyesuaikan diri, kadang juga minta pendampingan dari pihak kecamatan atau kabupaten. Kalau tidak cepat beradaptasi, penyusunan dokumen bisa molor dan itu menghambat kegiatan pembangunan.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

<sup>121</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa perubahan petunjuk teknis (juknis) Alokasi Dana Desa yang terjadi setiap tahun menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Secara positif, perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan terkini dan regulasi yang lebih tinggi. Namun, dari perspektif pelaksanaan di lapangan, perubahan ini mengharuskan aparatur desa untuk terus beradaptasi dan mempelajari prosedur baru, yang memerlukan waktu dan pemahaman teknis yang memadai. Kondisi ini menjadi hambatan terutama bagi aparatur desa yang masih memiliki keterbatasan dalam penguasaan administrasi dan teknologi, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaporan. Hal ini juga menambah kebutuhan akan pendampingan teknis dari pemerintah kabupaten atau kecamatan.

Dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi yang lemah juga berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat karena informasi terkait program pembangunan atau penggunaan dana tidak tersampaikan secara jelas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem komunikasi yang lebih terstruktur, seperti penjadwalan rapat koordinasi secara rutin, pemanfaatan media informasi desa (papan pengumuman, baliho, media sosial), serta penguatan keterampilan komunikasi aparatur desa. Dengan komunikasi yang baik, pengelolaan ADD dapat berjalan lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Berikut hasil wawancara

---

dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kalau masalah komunikasi memang kadang jadi kendala di sini. Misalnya, ada informasi dari kabupaten soal perubahan aturan atau petunjuk teknis ADD yang telat kami terima, jadi kami agak kewalahan untuk menyesuaikan. Kadang juga antarperangkat desa kurang koordinasi, sehingga ada yang belum tahu detail kegiatan atau jadwalnya. Begitu juga dengan masyarakat, kalau tidak disampaikan dengan jelas, mereka bisa salah paham. Makanya kami berusaha memperbaiki, misalnya lewat rapat koordinasi rutin dan memanfaatkan papan informasi desa atau grup WhatsApp biar semua cepat tahu.<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa kendala komunikasi menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Keterlambatan informasi dari pemerintah kabupaten terkait perubahan aturan atau petunjuk teknis menyebabkan aparat desa kesulitan menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hambatan selanjutnya prioritas keuangan yang masih terfokus pada pembangunan fisik dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan fenomena yang umum terjadi di banyak desa, termasuk di Desa Ledan. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum, memberikan hasil yang dapat terlihat secara langsung oleh masyarakat. Dampak visual ini sering kali dianggap sebagai indikator keberhasilan pemerintah desa, sehingga mendorong alokasi anggaran yang besar untuk sektor tersebut. Namun, jika dilihat dari perspektif pembangunan desa yang berkelanjutan, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada warga tentang

---

<sup>122</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

pentingnya pembangunan non-fisik, sehingga dukungan masyarakat terhadap program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dapat tumbuh, dan penggunaan ADD menjadi lebih proporsional serta berdampak jangka panjang. Berikut hasil wawancara dengan pak Asriadi sebagai kepala desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kalau di desa kami, prioritas penggunaan ADD memang masih banyak untuk pembangunan fisik, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan kecil, atau drainase. Alasannya karena itu yang paling kelihatan hasilnya oleh masyarakat, jadi kalau ada pembangunan fisik, warga langsung merasa manfaatnya. Sementara kalau untuk kegiatan non-fisik, seperti pelatihan atau pemberdayaan, kadang masyarakat kurang antusias karena hasilnya tidak langsung terlihat. Memang kami paham kalau pemberdayaan itu penting, tapi dengan kondisi desa yang infrastruktur dasarnya masih banyak kurang, kami harus memenuhinya dulu. Baru setelah itu, kalau anggaran memungkinkan, kami akan lebih banyak mengalokasikan untuk kegiatan non-fisik.<sup>123</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa ini masih lebih condong pada pembangunan fisik dibandingkan dengan kegiatan non-fisik seperti pelatihan, peningkatan kapasitas, atau pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu tuntutan kebutuhan infrastruktur, Desa Ledan masih memiliki banyak kekurangan pada fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, dan drainase. Pembangunan fisik dianggap mendesak karena manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat dan terlihat secara nyata. Kemudian persepsi dan ekspektasi masyarakat, lebih mengapresiasi hasil pembangunan yang dapat dilihat secara langsung. Sebaliknya, kegiatan non-fisik sering dianggap kurang

---

<sup>123</sup> Asriadi, Kepala Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Di Masjid Desa Ledan, 9 Juli 2025

berdampak karena manfaatnya tidak segera terlihat, meskipun secara jangka panjang sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM. Berikut hasil wawancara dengan Pak Japar masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kadang informasi rapat atau kegiatan dana desa tidak sampai ke semua warga. Jadi banyak yang tidak tahu dan tidak terlibat.<sup>124</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa terdapat hambatan berupa kurangnya penyebaran informasi sehingga menghambat partisipasi publik dalam pengawasan. Ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas partisipatif dalam pengelolaan ADD. Berikut hasil wawancara dengan Pak Dirli masyarakat desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

—Kalau soal laporan penggunaan dana desa, kami tidak pernah lihat langsung. Jadi kami tidak tahu apakah sudah sesuai atau belum.<sup>125</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa hambatan berupa minimnya keterbukaan informasi pertanggungjawaban, yang mengurangi efektivitas pengawasan masyarakat terhadap realisasi keuangan dan fisik. Meskipun pengelolaan ADD sudah berjalan, tantangan di tingkat transparansi, partisipasi, dan pemerataan masih perlu menjadi fokus perbaikan ke depan agar manfaat ADD dirasakan lebih menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Ledan.

---

<sup>124</sup> Pak Japar, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 25 Juli 2025

<sup>125</sup> Pak Dirli, Warga Desa Ledan, Wawancara Dilakukan Didesa Ledan, 25 Juli 2025

## **B. Pembahasan**

### **1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang**

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ledan dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Ketiga tahap tersebut secara konsisten mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan, serta kejelasan tujuan dan indikator kinerja.

Pada tahap perencanaan, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa. Musdes menjadi forum utama dalam menentukan program prioritas yang akan dibiayai melalui ADD. Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, penyusunan APBDDes dilakukan secara rinci dengan menjelaskan alokasi dana, jenis kegiatan, pelaksana, serta target capaian yang terukur melalui indikator output dan outcome. Dengan demikian, tahap perencanaan memastikan bahwa seluruh pihak memahami arah penggunaan dana, tanggung jawab pelaksana, dan ukuran keberhasilan program.

Pada tahap pelaksanaan, akuntabilitas difokuskan pada ketepatan pelaksanaan program, kepatuhan terhadap prosedur, serta keterbukaan informasi kepada publik. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai RKPDDes dan APBDDes yang telah disepakati. Pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan dan mengelola keuangan secara tertib. Transparansi diwujudkan melalui publikasi progres dan realisasi penggunaan ADD melalui papan informasi desa, baliho, maupun media daring. Selain itu, setiap pengeluaran dicatat secara sistematis, dilengkapi dengan bukti pembayaran, serta didukung dokumentasi kegiatan berupa foto atau video. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal oleh BPD, masyarakat, dan inspektorat daerah guna memastikan penggunaan dana tepat sasaran dan dapat diaudit.

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang memuat laporan fisik terkait capaian kegiatan dan laporan keuangan penggunaan ADD secara rinci. LPJ disampaikan secara formal kepada pemerintah daerah melalui camat sebagai bentuk akuntabilitas administratif, serta dipaparkan kepada masyarakat dalam forum desa sebagai wujud transparansi publik. Laporan tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kuitansi, notulen musyawarah, dan dokumentasi kegiatan. Selain itu, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap setiap temuan atau ketidaksesuaian sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

Secara teoritis, Agency Theory menegaskan pentingnya transparansi, pelaporan, dan pengawasan sebagai mekanisme untuk mengurangi potensi penyimpangan akibat asimetri informasi antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah desa sebagai agent. Integrasi kedua perspektif tersebut terlihat dalam keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi, serta adanya sistem pelaporan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian di Desa Ledan sejalan dengan hasil penelitian Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman, dan Andi Marlinah yang menunjukkan bahwa pengelolaan ADD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri, khususnya pada aspek perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta didukung oleh partisipasi masyarakat meskipun masih terdapat keterbatasan tertentu. Kesamaan ini terlihat pada keterlibatan masyarakat Desa Ledan dalam Musyawarah Desa serta publikasi informasi penggunaan dana sebagai bentuk transparansi.<sup>126</sup>

Hasil penelitian ini juga memiliki relevansi dengan penelitian Pinky Ayu Budiarti dan Endang Dwi Retnani serta Szahra Aisyah Sutisna dan Dini Widyawati yang menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD dapat terwujud apabila pemerintah desa menjalankan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada Desa Ledan, kesesuaian tersebut tercermin dari pelaksanaan ADD yang mengacu pada RKPDes dan APBDes, didukung administrasi yang tertib serta penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat.<sup>127</sup> Perbedaannya, Desa Ledan relatif lebih konsisten dalam publikasi informasi dibandingkan Desa Jabaran yang masih memiliki keterbatasan pada tahap pelaksanaan.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> I Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman, dan Andi Marlinah, —Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga Kabupaten Gowa,|| *Jurnal Manuver: Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023).

<sup>127</sup> Pinky Ayu Budiarti dan Endang Dwi Retnani, —Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari,|| *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 5 (2021).

<sup>128</sup> Szahra Aisyah Sutisna dan Dini Widyawati, —Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo),|| *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11, no. 10 (2022).

Di sisi lain, temuan penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Bambang Sufiqri dan Achmad yang menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD belum berjalan dengan baik akibat minimnya keterlibatan masyarakat dan rendahnya keterbukaan informasi. Kondisi tersebut tidak ditemukan secara dominan di Desa Ledan, karena masyarakat telah dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, serta memperoleh akses informasi terkait realisasi penggunaan ADD. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah desa dalam membuka ruang partisipasi dan transparansi.<sup>129</sup>

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Nurhayati yang menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD didukung oleh partisipasi masyarakat dan sistem pelaporan yang baik, meskipun masih terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perubahan regulasi. Dalam konteks Desa Ledan, faktor pendukung berupa keterlibatan masyarakat dan mekanisme pelaporan yang tertib lebih dominan, sehingga akuntabilitas pengelolaan ADD dapat terlaksana secara relatif optimal.<sup>130</sup>

Ditinjau dari perspektif syariah, praktik akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ledan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi dan tata kelola keuangan Islam, khususnya prinsip amanah, keadilan (al-*adl*), dan pertanggungjawaban (hisab). Prinsip amanah menekankan bahwa setiap

---

<sup>129</sup> Sufiqri dan Achmad, —Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep).<sup>1</sup>

<sup>130</sup> Nurhayati, —Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)<sup>1</sup> (Skripsi Sarjana; IAIN parepare, 2023).

harta publik yang dikelola pemerintah desa merupakan titipan masyarakat yang wajib digunakan sesuai tujuan dan kepentingan bersama.<sup>131</sup> Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Desa sebagai sarana penentuan program prioritas serta dalam penyusunan APBDes yang mengacu pada kebutuhan riil masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: ayat 135

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ  
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Selain itu, prinsip keadilan tercermin dalam upaya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi serta dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban secara terbuka. Transparansi penggunaan ADD melalui publikasi informasi dan forum pertanggungjawaban desa menunjukkan adanya komitmen untuk menghindari praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi penyalahgunaan dana publik. Sementara itu, prinsip pertanggungjawaban menegaskan bahwa setiap pengelola dana tidak hanya bertanggung jawab secara administratif kepada pemerintah daerah dan

<sup>131</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah*, vol. 1 (Beirut: Mu‘assasah al-Risalah, 1999).

masyarakat, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada Allah SWT.<sup>132</sup> Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Ledan tidak hanya bersifat formal-administratif, tetapi juga mencerminkan nilai etika dan moral dalam pengelolaan keuangan publik menurut perspektif syariah.

Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Ledan telah diterapkan secara menyeluruh dan sistematis. Penerapan prinsip transparansi dan partisipasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif warga dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Ledan berjalan transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang**

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ledan dapat dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu keberadaan kerangka kerja hukum, akses masyarakat terhadap informasi anggaran, audit independen, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran.

Pertama, kerangka kerja hukum transparansi di Desa Ledan telah tersedia dan relatif jelas. Pengelolaan ADD mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan desa terkait APBDes. Regulasi tersebut mengatur kewajiban pemerintah desa dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran secara transparan. Namun,

---

<sup>132</sup> Abdul Rahman, 'An Islamic Perspective on Accountability and Corporate Social Responsibility', *Journal of Accounting and Commerce* 5, no. 1 (2010): 17–19.

temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum sepenuhnya menjamin konsistensi keterbukaan informasi, karena implementasinya masih sangat bergantung pada komitmen dan kesadaran perangkat desa.

Kedua, akses masyarakat terhadap informasi anggaran telah disediakan melalui papan informasi desa dan forum musyawarah. Pemerintah desa mempublikasikan APBDes, laporan realisasi anggaran, serta progres kegiatan di kantor desa. Meskipun demikian, pemanfaatan akses informasi oleh masyarakat masih rendah. Sebagian warga belum aktif mencari informasi, sementara penggunaan istilah teknis dalam dokumen anggaran menyulitkan masyarakat untuk memahami rincian penggunaan dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi formal belum sepenuhnya diikuti oleh transparansi substantif yang mudah dipahami publik.

Ketiga, audit independen terhadap pengelolaan ADD di Desa Ledan dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah kabupaten. Audit mencakup pemeriksaan laporan keuangan, bukti transaksi, dan realisasi fisik kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit telah berjalan, namun intensitasnya masih terbatas, umumnya dilakukan setahun sekali atau pada kondisi tertentu. Sebagian rekomendasi auditor telah ditindaklanjuti, tetapi perbaikan pada aspek administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung masih memerlukan waktu, sehingga efektivitas pengawasan belum optimal.

Keempat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran diwujudkan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, dan pemuda.

Forum ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan program. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat masih terbatas. Sebagian warga hadir hanya sebagai pendengar, dan proses pengambilan keputusan masih cenderung didominasi oleh perangkat desa atau tokoh tertentu.

Secara teoritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik transparansi pengelolaan ADD di Desa Ledan mencerminkan Agency Theory. Pemerintah desa berperan sebagai steward yang dipercaya untuk mengelola dana publik sesuai kepentingan masyarakat, namun pada saat yang sama bertindak sebagai agent yang harus diawasi melalui regulasi, pelaporan, partisipasi publik, dan audit. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan secara formal melalui regulasi, publikasi informasi, dan mekanisme pengawasan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi aktif masyarakat, penyederhanaan informasi anggaran, dan konsistensi pengawasan agar transparansi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian mengenai transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ledan memiliki keterkaitan yang kuat dengan temuan penelitian-penelitian relevan sebelumnya. Penelitian Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman, dan Andi Marlinah serta Pinky Ayu Budiarti dan Endang Dwi Retnani menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan ADD dapat terwujud apabila pemerintah desa menyediakan akses informasi anggaran, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, serta melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban

sesuai regulasi.<sup>133</sup> Temuan tersebut sejalan dengan kondisi di Desa Ledan, di mana transparansi telah diterapkan secara formal melalui publikasi APBDes, forum musyawarah desa, dan mekanisme pelaporan, meskipun masih terdapat keterbatasan pada pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran. 134

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Nurhayati yang menyatakan bahwa keberhasilan transparansi pengelolaan ADD dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan sistem pengelolaan yang tertib, serta dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan efektivitas komunikasi. Kondisi serupa ditemukan di Desa Ledan, khususnya pada rendahnya partisipasi aktif sebagian masyarakat dan keterbatasan pemanfaatan informasi anggaran yang tersedia. 135

Di sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian Bambang Sufiqri dan Achmad yang menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan ADD belum berjalan dengan baik akibat minimnya keterlibatan masyarakat dan rendahnya keterbukaan informasi. Berbeda dengan Desa Sabuntan, Desa Ledan telah menyediakan mekanisme formal transparansi dan ruang partisipasi melalui musyawarah desa, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. 136 Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Szahra Aisyah

---

<sup>133</sup> I Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman, dan Andi Marlinah, —Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga Kabupaten Gowa,|| *Jurnal Manuver: Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023).

<sup>134</sup> Pinky Ayu Budiarti dan Endang Dwi Retnani, —Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari,|| *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 5 (2021).

<sup>135</sup> Nurhayati, —Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)|| (Skripsi Sarjana; IAIN parepare, 2023).

<sup>136</sup> Sufiqri dan Achmad, —Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep).||

Sutisna dan Dini Widyawati (2022) yang menegaskan bahwa transparansi tidak hanya diukur dari keberadaan prosedur dan laporan, tetapi juga dari sejauh mana informasi tersebut benar-benar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. 137

Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ledan sejalan dengan prinsip keterbukaan (al-shafāfiyyah), keadilan (al\_ adl), dan pencegahan gharar (ketidakjelasan) dalam pengelolaan harta publik. Islam menegaskan bahwa setiap pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat wajib dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian informasi dan potensi ketidakadilan.<sup>138</sup> Publikasi APBDes, laporan realisasi anggaran, serta forum musyawarah desa mencerminkan upaya pemerintah desa dalam menghindari praktik gharar dan asimetri informasi yang dapat merugikan masyarakat sebagai pemilik dana secara kolektif. Selain itu, transparansi dalam Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah SWT (hisab), yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan keuangan publik.<sup>139</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

<sup>137</sup> Szahra A isyah Sutisna dan Dini Widyawati, —Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo),*l Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11, no. 10 (2022).

<sup>138</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992).

<sup>139</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara.).

Oleh karena itu, transparansi pengelolaan ADD di Desa Ledan dapat dipahami tidak hanya sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai implementasi nilai etika dan tata kelola keuangan publik yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan hasil penelitian terdahulu, tetapi juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan ADD di Desa Ledan telah berjalan secara formal sesuai regulasi, namun masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi substantif dan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan transparansi dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

### **3. Hambatan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ledan. Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, khususnya dalam keterampilan teknis penganggaran dan pemanfaatan teknologi, yang berdampak pada akurasi penyusunan APBDes dan pengelolaan keuangan desa. Kedua, ketidakmerataan kemampuan aparatur desa dalam penggunaan aplikasi keuangan desa, sehingga proses pencatatan, pelaporan, dan pengolahan data keuangan menjadi lambat dan tidak seragam.

Ketiga, sosialisasi APBDes kepada masyarakat belum optimal. Informasi anggaran belum disampaikan secara maksimal melalui papan informasi, media sosial, maupun forum publik, sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana dan program desa masih rendah. Keempat, perubahan petunjuk teknis (juknis) ADD yang hampir terjadi setiap tahun menyulitkan aparatur desa

untuk beradaptasi, karena menuntut penyesuaian administrasi dan pelaksanaan kegiatan secara berulang. Kelima, komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait, seperti pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, belum berjalan efektif, yang berdampak pada kesalahpahaman dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Keenam, prioritas penggunaan anggaran masih didominasi oleh pembangunan fisik, sehingga program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia kurang mendapatkan perhatian yang seimbang.

Secara teoritis, hambatan tersebut dapat dianalisis melalui Agency Theory. Agency Theory menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur dan rendahnya sosialisasi informasi memperbesar terjadinya information asymmetry antara pemerintah desa sebagai agent dan masyarakat sebagai principal. Kondisi ini melemahkan fungsi pengawasan publik dan berpotensi menurunkan efektivitas akuntabilitas pengelolaan ADD, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaporan.

Penelitian Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman, dan Andi Marlinah menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berjalan sesuai regulasi, namun masih memerlukan penguatan partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan di Desa Ledan, di mana secara normatif pengelolaan ADD telah mengikuti ketentuan yang berlaku, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek sosialisasi dan keterlibatan masyarakat. 140

---

<sup>140</sup> I Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman, dan Andi Marlinah, —Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga Kabupaten Gowa,| *Jurnal Manuver: Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023).

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Bambang Sufiqri dan Achmad yang menemukan bahwa lemahnya akuntabilitas dan transparansi dipengaruhi oleh rendahnya pelibatan masyarakat dan kurangnya keterbukaan informasi. Hambatan serupa ditemukan di Desa Ledan, khususnya pada rendahnya sosialisasi APBDes dan lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang berdampak pada rendahnya fungsi pengawasan publik. 141

Penelitian Nurhayati mengidentifikasi bahwa faktor sumber daya manusia, perubahan petunjuk teknis, dan komunikasi menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan ADD, meskipun prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan. Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian ini, di mana keterbatasan kapasitas aparatur desa dan seringnya perubahan juknis menjadi hambatan utama dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ledan. 142

Sementara itu, penelitian Szahra Aisyah Sutisna dan Dini Widyawati menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas telah berjalan sesuai regulasi, transparansi belum optimal akibat kurangnya media informasi publik. Hal ini sejalan dengan kondisi di Desa Ledan, di mana keterbukaan informasi anggaran masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mudah diakses serta dipahami oleh masyarakat. 143 Adapun penelitian Pinky Ayu Budiarti dan Endang Dwi Retnani menegaskan bahwa penerapan sistem keuangan desa berbasis aplikasi

---

<sup>141</sup> Sufiqri dan Achmad, —Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep).|

<sup>142</sup> Nurhayati, —Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)| (Skripsi Sarjana; IAIN parepare, 2023).

<sup>143</sup> Szahra Aisyah Sutisna dan Dini Widyawati, —Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo),| *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11, no. 10 (2022).

mendukung akuntabilitas dan transparansi, namun tetap membutuhkan kapasitas aparatur yang memadai. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian di Desa Ledan, yang menunjukkan bahwa ketidakmerataan kemampuan aparatur dalam penggunaan aplikasi keuangan desa masih menjadi hambatan dalam pengelolaan ADD. 144

Hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ledan menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip amanah, masalah, dan pencegahan gharar dalam pengelolaan keuangan publik. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa serta ketidakmerataan kemampuan penggunaan aplikasi keuangan mencerminkan lemahnya kesiapan pengelola dana dalam menjalankan amanah secara profesional, padahal Islam menekankan bahwa amanah harus disertai kompetensi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, rendahnya sosialisasi APBDes dan lemahnya komunikasi antar pihak berpotensi menimbulkan gharar dan asimetri informasi, yang bertentangan dengan prinsip kejelasan dan keterbukaan dalam transaksi dan pengelolaan harta publik menurut syariah. Perubahan petunjuk teknis yang berulang serta dominasi alokasi anggaran pada pembangunan fisik juga menunjukkan bahwa orientasi masalah belum sepenuhnya tercapai, karena kemaslahatan dalam Islam tidak hanya diukur dari hasil fisik yang terlihat, tetapi juga dari penguatan kapasitas manusia dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.<sup>145</sup> Dengan demikian, hambatan pengelolaan ADD di Desa Ledan


---

<sup>144</sup> Pinky Ayu Budiarti dan Endang Dwi Retnani, —Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 5 (2021).

<sup>145</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

dari perspektif syariah bukan semata persoalan teknis administratif, tetapi mencerminkan perlunya penguatan kompetensi, keterbukaan informasi, dan penyeimbangan prioritas anggaran agar pengelolaan dana desa benar-benar selaras dengan tujuan syariah (maqāsid al-sharī\_ah)

Tingginya tingkat kepercayaan publik menyebabkan rendahnya tuntutan terhadap transparansi detail, sehingga akuntabilitas proses belum berjalan optimal meskipun akuntabilitas hasil telah terlihat melalui pembangunan fisik dan program sosial. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian output pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, yang belum banyak diungkap dalam penelitian sebelumnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu 1) Tahap perencanaan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan penyusunan APBDes yang jelas dan terukur. 2) Tahap pelaksanaan, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaksanaan program sesuai rencana, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), keterbukaan informasi progres dan realisasi dana, pencatatan administrasi yang rapi, serta pengawasan internal dan masyarakat. 3) Tahap pertanggungjawaban, akuntabilitas akhir ditunjukkan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang memuat laporan fisik dan keuangan secara rinci, dilengkapi bukti dan dokumentasi pendukung, disampaikan baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.
2. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu 1) Kerangka kerja hukum, Desa Ledan memiliki dasar hukum yang jelas dan peraturan desa terkait APBDes. 2) Akses masyarakat terhadap informasi anggaran, pemerintah desa mempublikasikan APBDes, laporan realisasi, dan progres kegiatan melalui papan informasi dan forum musyawarah. 3) Audit independen, audit rutin oleh Inspektorat Daerah mencakup pemeriksaan laporan keuangan, bukti transaksi, dan realisasi fisik. Intensitas audit masih terbatas (umumnya setahun sekali),

dan sebagian rekomendasi belum ditindaklanjuti secara penuh. 4) Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, musyawarah Desa (Musdes) memberi ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan terhadap alokasi ADD, tetapi partisipasi aktif rendah dan keputusan sering dipengaruhi perangkat desa atau tokoh tertentu.

3. Hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yaitu 1) Keterbatasan kapasitas SDM dan keterampilan teknis menghambat akurasi perencanaan dan pelaporan. 2) Ketidakterataan penguasaan aplikasi keuangan memperlambat input data dan membuat hasil kerja tidak seragam. 3) Kurangnya sosialisasi APBDes bukan karena niat menutup informasi, tetapi lemahnya strategi komunikasi publik. 4) Perubahan Juknis setiap tahun menuntut adaptasi cepat yang memerlukan pelatihan berulang. 5) Kurangnya komunikasi antar pihak melemahkan kolaborasi antara perangkat desa, BPD, dan masyarakat. 5) Fokus berlebihan pada pembangunan fisik membuat program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM kurang terakomodasi. prioritas anggaran.


## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Akuntabilitas
  - a. Pemerintah Desa Ledan perlu mengoptimalkan pelatihan aparatur desa terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan desa, khususnya dalam penggunaan aplikasi seperti Siskeudes agar pelaporan lebih akurat dan tepat waktu.

- b. Membuat standar prosedur operasional (SOP) akuntabilitas yang jelas dan konsisten, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga semua aparatur memahami peran dan tanggung jawabnya.
  - c. Memperkuat mekanisme evaluasi internal dengan melibatkan BPD, tokoh masyarakat, dan pihak kecamatan secara berkala untuk memastikan setiap penggunaan ADD sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan Transparansi
- a. Menyediakan media informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti papan pengumuman desa yang diperbarui rutin, akun media sosial resmi, dan laporan dalam forum musyawarah desa.
  - b. Menyajikan informasi APBDes dalam format yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam, misalnya melalui infografis atau tabel sederhana.
  - c. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program desa, sehingga tercipta rasa memiliki dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.
3. Mengatasi Hambatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- a. Mengadakan pelatihan rutin dan pembinaan teknis bagi seluruh aparatur desa untuk mengurangi kesenjangan kemampuan dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan teknologi.
  - b. Menyusun strategi komunikasi publik yang terencana, termasuk sosialisasi APBDes secara berkala, agar masyarakat memahami alokasi dan penggunaan dana desa.

- c. Membentuk tim koordinasi desa yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat untuk memperlancar komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan program.
- d. Menyeimbangkan prioritas anggaran antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terjaga.
- e. Menyediakan program adaptasi cepat setiap kali terjadi perubahan petunjuk teknis, misalnya melalui bimbingan teknis singkat yang langsung membahas aturan terbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I, Dan S Priyanto. *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Daya Saing*. *Jurnal Manajemen Pembangunan* 21, no. 2 (2019): 145–58.
- Adiwijaya, Saputra, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Vol. 1. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- Arfah, Jabal, Dan Yuliana Musin. *Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) Dalam Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Konawe*. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 13, no. 2 (2021).
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Budiarti, Pinky Ayu, Dan Endang Dwi Retnani. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10, no. 5 (2021).
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Din, Muhammad. *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah: Strategi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Fitriasuri, Sulaiman Helmi. *Good Governance Terhadap Tata Kelola Perusahaan Pada Bursa Efek Indonesia*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Hannani, Saefuddin, Andi Nurindah Sari, Herdah, Andi Bahri, Aris, Iskandar, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, n.d.
- Hartati, Leni. *Manajemen Keuangan Nilai Perusahaan Dengan Mediasi Manajemen Laba*. Yogyakarta: Selat Media, 2024.
- Hartoto, Itat Tatmimah, et al. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Penerbit Widina,

2023.

- Herdayani, Fitri, Dan Supardi. *Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2021).
- Hilmantio, Wisnu, et al. *Efektivitas Pengawasan Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa (Studi Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)*. *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (2024).
- Indahwati, Rini, Dan Junita Putri Rajana Harahap Liza Novietta. *Dasar-Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Desa*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2023.
- Irawati, Dwi. *Corporate Covernance Dan Financial Distress: Konsep Dan Analisis Empiris*. BuatBuku. com, 2022.
- Isnaini, Yusran. *Memahami Desa: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Pradipta Pustaka Media, 2019.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Kaomaneng, Irena Septianita, et al. *Good Corporate Governance Dalam Sektor Publik*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2023.
- Maghfirah, Nurul, Karlina Ghazalah Rahman, Dan Andi Marlinah. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa*. *Jurnal Manuver: Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 52–64.
- Mamuaja, Jovanka, Freddy Samuel Kawatu, Dan Anita Kambey. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 2, no. 2 (2021).
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Mayasari, Riana, et al. *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2024.
- Mualifu, Ahmad Guspul, Dan Hermawan. *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*. *Journal of Economic, Business and Engineering* 1, no. 1 (2019).
- Mubarak, Muzakkir. *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung*

- Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)'. *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022).
- Ningsih, Amelia, Siti Nurhaliza, Dan Evi Priyanti. \_Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu'. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2022).
- Noor, H R Zulki Zulkifli. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi: Tahun 2015*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Nugroho, Riant, Dan Firre An Suprpto. *Adminitrasi Pemerintahan Desa Bagian 2: Organisasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- . *Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Nuraeni, Intan, Dan Tjokorda Gde Budi Kusuma. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. PT. Inovasi Pratama Internasional, 2021.
- Nurhanipah, Umi, Dan Ruly Priantilianingtiarsari. \_Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa'. *Journal of Management and Bussines* 5, no. 1 (2023).
- Nurhayati. \_Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)'. IAIN parepare, 2023.
- Pusida, Alan, Joyce Rares, Dan Rully Mambo. \_Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud'. *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 108 (2021).
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021.
- Rahayu, Sri Endang. *Monograf Implementasi Tata Kelola Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa*. Medan: Umsu Press, 2024.
- Rahman, Abdul. \_An Islamic Perspective on Accountability and Corporate Social Responsibility'. *Journal of Accounting and Commerce* 5, no. 1 (2010): 17–19.
- Rukminingsih, Gunawan Adnan, Dan Mohammad Adnan Latief. *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020.
- Rusyan, H A Tabrani. *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- . *Membangun Keuangan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.
- Sangkala, Dan Amril Hans. *Responsivitas Dan Akuntabilitas Organisasi Publik:*

*Teori Dan Implementasi*. Makassar: Unhas Press, 2022.

- Siladjaja, Muljanto, Trinandari Prasetya Nugrahanti, Dan Pamela Madgalena. *Teori Akuntansi Positif: Sebuah Tinjauan Pada Persepsi Berbasis Rational Decision Model Terhadap Informasi Akuntansi Berkualitas*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023.
- Sitepu, Andres Putranta. *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. CV. Azka Pustaka, 2022.
- Situmorang, Deddy Dharma Putra, Erlina, Dan Rujiman. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Sudaryo, Yoyo, Devyanthi Sjarif, Dan Nunung Ayu Sofiati. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Sufiqri, Bambang, Dan Achmad. *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep)*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis* 1, no. 2 (2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sululing, Siswadi. *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*. Purwokerto: CV IRDH, 2018.
- Sutisna, Szahra Aisyah, Dan Dini Widyawati. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo)*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 11, no. 10 (2022).
- Telaumbanua, Aferiaman, Dan Noferius Ziliwu. *Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2022): 108–23.
- Thybah, Uul, Lingga Yuliana, Dan Didin Hikmah Perkasa. *Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas*. *Multidisipliner Knowledge* 2, no. 1 (2024).
- Wada, Fauziah Hamid, et al. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Wahyuni, Sri, Dan Darmawan Sriyanto. *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Winarni, Endang Widi. *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Yuesti, Anik. *Akuntansi Dana Desa*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023.

- Yuhertiana, Indrawati, Lukman Arief, Dan Fajar Syaiful Akbar. *Inovasi Akuntansi Pemerintahan Dan Public Welfare*. Zifatama Jawara, 2021.
- Yuliana. \_Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag'. *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021).
- Zakariah, M Askari, Vivi Afriani, Dan K H M Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.





## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sistem pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana bentuk pemerintah Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana pemerintah Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasinya dalam proses perencanaan alokasi dana desa?
5. Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?
6. Bagaimana hasil pelaksanaan program alokasi dana desa, apakah sama dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
7. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang?
8. Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
9. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang agar sesuai dengan prinsip syariah?
10. Bagaimana pemerintah Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang terbuka dalam menyampaikan pendanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat dan bagaimana respon dari masyarakat dan program-program desa yang sudah terealisasi?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3929/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

26 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AYYUB
Tempat/Tgl. Lahir	: DANTE MALUA, 07 Juli 2001
NIM	: 19.62202.029
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: DESA LEDAN KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI ENREKANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DIDESA LEDAN  
KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079*

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor: 73.16/1538/DPMTSP/ENR/IP/VII/2025**

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perzinan dan Non Perzinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**AYYUB**

Nomor Induk Mahasiswa	: 19.62202.029
Program Studi	: AKUNTANSI SYARIAH
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: DANTE MALUA DESA LEDAN KEC.BUNTU BATU
Lokasi Penelitian	: DESA LEDAN KECAMATAN BUNTU BATU
Anggota/Pengikut	:

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MENYUSUN SKRIPSI** dengan Judul :

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LEDAN KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**

Lamanya Penelitian : **2025-07-03 s/d 2025-08-03**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Enrekang  
17/07/2025 13:11:48  
**KEPALA DINAS,**



**Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST-MT**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybs.



**Balai Sertifikasi Elektronik**

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN BUNTU BATU  
DESA LEDAN**

*Alamat : Dusun Dewek, Desa Ledan, Telp/Wa: 06113220294*

**SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MENELITI**

**No : 231/S\_Ket/DLD/XII/2025**

Yang Bertanda Tangan dibawah ini

Nama : HASBAR  
Jabatan : Sekretaris Desa Ledan  
Alamat : Desa Ledan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama-nama berikutini :

Nama : AYYUB  
Universitas : InsitutAgama Islam Negeri Parepare  
N I M : 19.62202.029  
Fakultas : Ekonomidan Bisnis Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah

Yang tersebut Namanya ci atas telah melakukan penelitian di Kantor Kepala Desa Ledan, di Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang mulai tanggal 3 Juli 2025 s.d 3 Agustus 2025 Dengan Judul Pencitian "**Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang**"

Demikian surat keterangan inidibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dawek, 24 Desember 2025

Sekretaris Desa Ledan



Wawancara dengan aparat desa ledan kecamatan buntu batu kabupaten enrekang


Pak Asriadi



Pak Hasbar



Lampiran transparansi anggaran dan penggunaan aplikasi siskeudes



Wawancara dengan masyarakat desa ledan kecamatan buntu batu kabupaten enrekang



Pak Dirli



Rahmad



Pak Sahrul Dan Ibu jannah



Pak Jafar

### BIODATA PENULIS



**AYYUB** lahir pada tanggal 07 Juli 2001 di Dante Malua. Peneliti merupakan anak dari Ayah bernama Arsat dan Ibu bernama Hasmi. Adapun riwayat pendidikan peneliti yaitu pada tahun 2008-2013 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 187 Dante Malua. kemudian lanjut pada tahun 2013-2016 di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Baraka. Tahun 2016-2019 menempuh pendidikan di UPT Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Enrekang. dimana setelah kelulusan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Magang di BTPN Majene Sulawesi Barat dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Botto Malangga Kec. Maiwa Kab. Enrekang.